

**SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

WAKHLUL FIRNANDA
1902026005

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN Walisongo)
Ngaliyan, Semarang 50185. Telepon (024)-7601201

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
Penulis : Wakhlu Firnanda
NIM : 1902026005
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah ditujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Rustam I.K.A.H., M.Ag
NIP. 19690723199803005

Sekretaris Sidang,

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji I,

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H., M.A.
NIP. 198106222006042022



Penguji II,

MASKUR ROSYID, M.A., Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I,

M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II,

EKA RISTIANAWATI, M.Hl.
NIP. 199102062019032016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Wakhul Firnanda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:


Nama : Wakhul Firnanda
NIM : 1902026005
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 81 UU No.17
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing II


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 19910206019032016

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

(Q.S. 18 [An-Nisa’]: 59)¹

¹ Al-Hidayah, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 89.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan oleh penulis kepada:
Kedua orang tua yaitu Bapak Isbah Mubarok dan Ibu
Sumatul Ismi.

Terima kasih atas segala dukungan, cinta, dan do'a untuk
kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
karya tulis ini.

Serta Almamater penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wakhlul Firnanda
NIM : 1902026005
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan penulis.

Semarang, 6 Juni 2023
Deklarator



Wakhlul Firnanda
1902026005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-

س	Sin	Ss	-
ش	Syin	Ssys	-
ص	Sād	Şş	S dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mim	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan

			untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadrību*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal Panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, i, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + yā' mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudāh al-aṭ fāl*

Jika dibaca menjadi stau dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul aṭ fāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun mental sehingga banyak di antaranya mengalami trauma berkepanjangan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana kebiri kimia. Penerapan hukuman kimia kebiri menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan manusia karena dianggap belum menimbulkan efek jera. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari sanksi kebiri kimia dengan kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dan menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder, yaitu menggunakan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, melalui analisis dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia dinilai belum menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia jika dilihat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, dalam hukum pidana Islam tindak kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam *jarīmah hudūd*, namun jika dikaitkan dengan sanksi tindakan kebiri kimia, maka dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim dikategorikan sebagai hukuman *ta'zīr*.

Kata Kunci: Sanksi, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Sexual crimes against children can have a negative impact on victims, both physically and mentally, so many of them experience prolonged trauma. In response to this, the Government issued Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The law provides for criminal sanctions for chemical castration. The application of chemical castration punishment raises pros and cons in human life because it is considered that it has not caused a deterrent effect. This thesis aims to determine the effectiveness of chemical castration sanctions with policies to combat sexual violence crimes and analyze the perspective of Islamic criminal law on chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children.

This Research is library research and is qualitative with a normative juridical approach taken from secondary data, namely using Law No. 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Data collection techniques use literature studies, then the data is analyzed using descriptive analysis.

*The study found two things. First, through analysis of effectiveness theory by Soerjono Soekanto, it shows that chemical castration sanctions are considered to have not caused a deterrent effect for perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia when viewed with policies to overcome sexual violence crimes against children. Second, in Islamic criminal law the act of sexual violence against children falls under the *jarīmah ḥudūd*, but if it is related to the sanction of chemical castration, then in Islamic criminal law the stipulation of punishment by judges is categorized as *ta'zīr* punishment.*

Keywords: *Sanction, Chemical Castration, Sexual Violence, Islamic Criminal Law*

PRAKATA

Maha Suci Allah, yang telah mengaruniai hambahambanya dengan akal-budi dan hati pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Skripsi saya yang berjudul Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ini saya buat dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Jurusan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Doa dan salam penulis sampaikan kepada panutan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang ber peradaban penuh dengan pencerahan ilmu pengetahuan bagi seluruh manusia hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya suatu bantuan dukungan dan arahan dari berbagai pihak, atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan, baik secara moril maupun materil. Untuk itu ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Eka Ristianawati, S.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Eman Sulaeman selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester.
3. Bapak Rustam DKA. Harahap selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
4. Segenap Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
5. Kedua orang tua, Ibuk dan Bapak yang senantiasa menyertakan doa dan dukungannya disetiap langkah anak-anaknya. Makmis, Bukfah, De dan Bapak Uk yang telah merawat, mendidik, serta selalu menasehati penulis hingga bisa sampai dititik ini dengan penuh rasa bangga. Kakak sulungku, mbak Vi yang juga sama-sama berjuang untuk bisa membanggakan kedua orang tua. Beserta keluarga dirumah yang juga mendukung penulis agar bisa sampai ditahap ini.
6. Teman-teman baikku juga teman seperjuanganku, Firma Tulen, Umil, Izza, Bianca, Agus, serta teman-teman yang belum sempat saya tuliskan. Terima kasih banyak atas dukungan dan kesediaan menjadi pendengar sekaligus penyemangat dalam penulisan skripsi saya, semoga masih bisa bertemu dilain waktu dan kesempatan.
7. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2019, yang selalu memberikan kesan dan pesan di setiap pertemuan dan memberi motivasi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

Ahirnya hanya kepada Allah penulis mampu untuk berserah diri, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 6 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Wakhul Firanda
1902026005

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	
KONSEP SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF UU NO. 17 TAHUN 2016 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18

2.	Unsur Tindak Pidana.....	20
B.	Sanksi Kebiri Perspektif UU No. 17 Tahun 2016	22
1.	Sanksi Kekerasan Seksual terhadap Anak	22
2.	Pengertian Sanksi Kebiri.....	26
3.	Pengaturan Sanksi Kebiri dalam UU No. 17 Tahun 2016	28
4.	Prosedur Pelaksanaan Kebiri Kimia	30
C.	Sanksi Kebiri Perspektif Hukum Pidana Islam.....	32
1.	Pengertian <i>Jarīmah</i>	32
2.	Pengertian <i>‘Uqubāh</i>	34
3.	Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Islam	36
4.	Pengaturan Sanksi Kebiri Dalam Islam	39
D.	Teori Efektivitas	42

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PASAL 81 UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	47
--	-----------

A.	Landasan Yuridis dan Nilai-Nilai Filosofis.....	47
B.	Beberapa Negara yang Menerapkan Kebiri Kimia	57
C.	Vonis Kebiri Kimia Pertama Oleh Hakim.....	59

BAB IV

ANALISIS KEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).....	63
A. Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia terhadap Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual	63
B. Analisis Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.....	82
BAB V	
PENUTUP.....	94
A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual bukanlah fenomena baru yang terjadi di masyarakat, terlebih dengan banyaknya kasus yang sedang terjadi belakangan ini. Dari banyaknya kasus yang ada, kekerasan seksual terjadi dan dialami oleh sebagian remaja wanita. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah riwayat kekerasan seksual di masa lalu, terjadinya kelainan seksual, dan pengawasan dari orang terdekat korban yang kurang sehingga melancarkan pelaku dalam menjalankan aksinya. Karena biasanya kekerasan seksual ini terjadi saat pelaku mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang melebihi korban.

Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi. Dapat berupa percobaan pemerkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban, salah satunya korban anak. Disebutkan lebih terperinci bahwa kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Yaitu Pasal 281 s/d Pasal 297 dan Pasal 299.¹

Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual bisa terjadi di

¹ Jaka Susila, “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, 181.

lingkungan masyarakat. Pertama, faktor internal, seperti peran pelaku, posisi korban, dan kedekatan korban dengan pelaku yang biasanya, pelaku merupakan orang terdekat dari korban, entah itu pamannya, saudaranya bahkan bisa juga orang tuanya. Kedua, faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan. Contohnya, saat berada dalam tempat yang sepi, jauh dari keramaian, atau tempat tertutup yang memungkinkan pelaku dapat melancarkan aksinya dalam melakukan kekerasan seksual.²

Pada dasarnya kekerasan seksual merupakan segala hal yang berbentuk ancaman dan pemaksaan yang berbau seksual yang tidak dikehendaki atau diinginkan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.³

Kekerasan seksual juga memiliki pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan korban dari segi manapun. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa posttraumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simptom obsesif-kompulsif, dan lain-lain.⁴

² Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 14, No. 1, Maret 2019, 6.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Bandung: Medpress, 2015), 1.

⁴ Essah Margaret Sesca, dan Hamidah, “*Posttraumatic Growth* pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vo. 7, 2018, 2.

Jadi, pemerintah menambah hukuman pidana pokok bagi pelaku kejahatan seksual dengan berupa pidana mati, seumur hidup, serta pidana tambahan dengan mengumumkan identitas pelaku. Selain itu, pelaku juga dikenai pidana tambahan berupa pemberlakuan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Semua itu diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan kemudian disebut dengan UU 17/2016.⁵

Salah satu sanksi tambahan yang perlu ditekankan disini yaitu pemberlakuan tindakan kebiri kimia yang dianggap cukup baru di telinga masyarakat Indonesia, meskipun di berbagai negara luar sudah mulai memberlakukan hukuman tersebut bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kebiri kimia ialah tindakan penyuntikan zat kimia yang berisi obat antiandrogen yang dilakukan oleh dokter untuk menurunkan kadar hormon testosteron pada seorang pria, sedangkan testosteron ialah hormon yang memiliki berbagai fungsi yang salah satunya ialah hormon seksual. Dalam artian, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksualitas seorang pria.⁶ Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

⁶ Nur Hafizal Hasanah, dan Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No.3, 2018, 308-309.

memunculkan pacuan libido selama pelaku berada dalam pengaruh obat tersebut.

Contoh negara yang sudah menerapkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah negara Kazakhstan dan Korea Selatan. Prosedur pelaksanaan kebiri kimia di Kazakhstan disediakan anggaran sebesar 27.000 dolar AS atau setara dengan Rp. 400 juta yang cukup untuk 2000 penyuntikan pada saat itu. Hukuman tersebut dilakukan lewat sebuah suntikan biasa, yang terus berlanjut hingga pelaku menyelesaikan hukumannya. Begitu juga di Korea Selatan yang memberlakukan kebiri kimia bagi pelaku tindak kekerasan seksual, di Korea Selatan mereka mengenakan kebiri kimia hanya jika para ahli medis memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku ini memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.⁷

Sedangkan di Indonesia mulai memberlakukan sanksi tambahan tersebut meskipun pada faktanya sulit untuk dilaksanakan karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Beberapa pengamat menilai bahwa kebiri kimia merupakan hukuman yang cukup sadis dan melanggar Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM. Dapat dilihat dalam UU No. 39/1999 yang menerangkan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, maka dari itu para ilmuwan menyebut hukuman

⁷ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, 2017, 220.

tambahan kebiri kimia ini dinilai tidak manusiawi dan juga dianggap merendahkan derajat manusia.⁸

Hukuman kebiri kimia ini juga termasuk jenis hukuman tambahan yang sulit diterapkan di Indonesia karena menurut Siti Noor Laila selaku Komisioner Komnas HAM, kebiri kimia tidak cukup mampu dijadikan hukuman yang akan membuat pelakunya jera. Kebiri kimia juga dianggap bersifat temporer, yang jika efek dari obat atau zat kimia itu hilang maka pelaku pun akan kembali normal. Bagi sebagian orang yang pro dengan pelaksanaan kebiri kimia akan beranggapan bahwa dengan terlaksananya hukuman kebiri maka akan menekan angka kejahatan seksual, namun nyatanya itu hanya asumsi. Tidak ada yang bisa menjamin bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh pelaku setelah ia keluar dari masa kurungannya dan pengaruh dari obat itu hilang.⁹

Begitu pula dengan dokter yang tidak menyetujui diberlakukannya hukuman tambahan yaitu kebiri kimia kepada pelaku kekerasan dan kejahatan seksual. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak ketika ditunjuk sebagai pelaksana hukuman kebiri karena tentu saja bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik kedokteran Indonesia, juga belum ditemukan bukti klinis yang memadai mengenai efektivitas kebiri kimia dalam mencegah kejahatan seksual berulang. Dokter dianggap

⁸ Andreas Adithya, dan Maharani Nurdin, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, 2021, 647.

⁹ Siswanto, dan Erick Tanjung, “Komnas HAM Ungkap Kenapa Hukuman Kebiri Sulit Diterapkan” <https://www.suara.com/news/2016/02/15/205101/komnas-ham-ungkap-kenapa-hukuman-kebiri-sulit-diterapkan> diakses 21 Oktober 2022.

sebagai profesi yang sesuai sebagai eksekutor dari hukuman kebiri kimia karena kemampuan yang mereka miliki, namun IDI menolak keterlibatan mereka sebagai pelaksana atau eksekutor kebiri kimia atas pelaku kejahatan seksual.¹⁰

Hukum Islam sudah memberi batasan dan hukuman bagi perbuatan yang mengancamnya baik itu merusak sistem kemasyarakatan maupun keselamatan jiwa, harta atau yang lainnya, perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan *jarīmah* yang dilarang oleh *syara'*, perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* maupun *ta'zīr*. Salah satu perbuatannya yaitu pelaku pedofilia, yang masuk kategori penyimpangan seksual dan disandingkan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan juga termasuk kekerasan, ancaman fisik dan psikologis. Karena perbuatan keji inilah pelaku harus dijatuhi hukuman berat yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman *ta'zīr*.¹¹ Penjatuhan hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan karena ada sebuah kaidah *التعزير مع المصلحة* yang artinya “*ta'zīr* itu sangat bergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.¹² Karena harus mempertimbangkan

¹⁰ Mellisa Efiyanti, dan Gunawan Widjaja, “Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi kebiri Kimia Ddalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 2, 2021, 329-330.

¹¹ Zulkarnaini Umar, July Wiarti, dkk, Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam), *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6, No. 2, 2021, 199-200.

¹² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 166.

kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan yang dilakukan.

Hukuman kebiri kimia dapat saja diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena hukuman kebiri masuk dalam kategori *ta'zīr* dengan dipenuhinya 3 unsur yaitu unsur formal, unsur materil dan unsur moral guna menentukan hukuman yang dalam hal ini belum ditetapkan oleh *syara'*. Penentuan hukuman ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang berwenang dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya. Namun, juga tidak luput dari pertimbangan petugas medis yang juga memiliki kompetensi dibidangnya yang dilakukan dalam tahapan tindakan kebiri kimia.¹³

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan harus sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu *hifzh ad-din* (memelihara agama); *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa); *hifzh al-'aql* (memelihara akal); *hifzh an-nasl* (memelihara keturunan); dan *hifzh al-maal* (memelihara harta). Menurut sejarah hukum Islam, kebiri kimia memang belum ada sehingga kebiri kimia ini menjadi suatu penemuan baru yang perlu dicari kemaslahatannya apakah lebih banyak menimbulkan mudharat atau manfaatnya, dan apakah relevan hukuman kebiri kimia ini diterapkan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual.¹⁴

¹³ Ahmad Habib Al Fikry, *Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No. 2, 2021, hlm 103.

¹⁴ Mashlahatul Azizah, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal al-Jinayah, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 490.

Meskipun di Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang yang membahas terkait sanksi tambahan dengan tindakan kebiri kimia, juga beserta tata caranya dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 namun sampai saat ini hukuman tersebut belum juga terlaksana. Jadi, apakah memang Indonesia membutuhkan tindakan kebiri guna menekan angka pedofilia? Apakah dengan dilakukannya tindakan kebiri akan *efektive* jika diterapkan di Indonesia dengan berbagai pro- kontranya? Masyarakat yang mendesak pemerintah agar segera mengesahkan peraturan tentang tindakan kebiri, sedangkan HAM tidak menyetujuinya karena dianggap telah merampas HAM seorang warga negara, di sisi lain tindakan kebiri sangat dibutuhkan agar para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun ikatan dokter tidak mau menjalankan tugasnya sebagai eksekutor karena dianggap bertentangan dengan kode etik dan disiplin profesi kedokteran. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana Islam (Studi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut ialah:

1. Bagaimana efektivitas sanksi kebiri kimia terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual?

2. Bagaimana analisis sanksi kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang dilakukan untuk memberikan arah yang tepat dan jelas dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam menyajikan serangkaian data yang akurat serta memberikan manfaat kepada banyak pihak. Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas sanksi kebiri kimia terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dilakukan dengan harapan adanya suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, karena besar kecilnya manfaat dari penelitian ini suatu saat pasti berguna baik itu untuk penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Terdapat 2 (dua) manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis, dilihat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam pada umumnya, khususnya tentang sanksi kebiri kimia yang baru-baru ini telah dikeluarkan Undang-Undang baru yang mengaturnya, apakah efektif apabila diterapkan terhadap pelaku

kekerasan seksual terutama yang dilakukan kepada anak dibawah umur, serta juga bisa menambah khazanah literatur dalam hukum pidana bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum yang terkait terhadap penjatuhan sanksi kebiri kimia.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa skripsi maupun jurnal yang mendukung dan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan.

Pertama, jurnal karya Monica, yang berjudul “Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Tujuan Pidanaan dan Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)”¹⁵ tahun 2021 ini membahas tentang pandangan HAM dalam menilai sanksi kebiri kimia berdasarkan UU 17/2016, serta tujuan pidanaan pada penerapan sanksi kebiri kimia yang diatur dalam UU 17/2016. Lain halnya dengan skripsi penulis yang lebih fokus terhadap efektivitas dari sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana Islam, di sertai pendapat para ulama, dan perbandingan

¹⁵ Monica, dkk, “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan dan Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021.

beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia sebagai sanksi tindak pidana kekerasan seksual.

Kedua, jurnal karya Nuzul Qur'ani Mardiya dengan judul "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekekrasan Seksual" yang terbit tahun 2017.¹⁶ Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum pelaku kekerasan seksual yang dinilai kurang efektif, juga mengenai implementasi UU 17/2016 tentang penambahan hukuman dengan tindakan kebir kimia, dan lebih fokus pada pro kontra di masyarakat terkait ke efektifitasan dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar HAM. Lain halnya dengan skripsi penulis yang lebih fokus terhadap efektivitas dari sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana Islam, di sertai pendapat para ulama, dan perbandingan beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia sebagai sanksi tindak pidana kekerasan seksual.

Ketiga, jurnal karya Soetedjo, dkk yang berjudul "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri" tahun 2018.¹⁷ Dalam jurnal ini fokus penulisannya adalah lebih ke arah penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri yang dianggap dapat merusak sumpah profesi sebagai dokter, yang mana tugas yang bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter lagi. Jadi, jika hakim benar-benar megambil keputusan untuk membrikan hukuman tambahan kebiri, maka tugas tersebut agar diserahkan pada pihak yang berwenang sebagai ekskutor seperti pada lazimnya. Lain halnya dengan skripsi penulis yang lebih

¹⁶ Nuzul Qur'ani Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, 2017.

¹⁷ Soetedjo, dkk, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2018.

fokus terhadap efektivitas dari sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana Islam, di sertai pendapat para ulama, dan perbandingan beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia sebagai sanksi tindak pidana kekerasan seksual.

Keempat, Skripsi karya Nurliza Fitriyani Br.Angkat yang berjudul “Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam” tahun 2017.¹⁸ Dalam Penelitian Skripsi ini fokus penulisannya yaitu pandangan aparat penegak hukum terhadap tindakan kebiri kimia serta kesulitan aparat penegak hukum jika tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini diterapkan. Lain halnya dengan skripsi penulis yang lebih fokus terhadap efektivitas dari sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana Islam, di sertai pendapat para ulama, dan perbandingan beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia sebagai sanksi tindak pidana kekerasan seksual.

Kelima, skripsi karya Izza Afqarina dengan judul “Analisis Yuridis Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020) tahun 2021.¹⁹ Dalam penelitiannya,

¹⁸ Nurliza Fitriyani Br.Angkat, “Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara (Medan,2017), tidak dipublikasikan.

¹⁹ Izza Afqarina, “Analisis Yuridis Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Teor Tujuan Pemidanaan (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020) tahun

skripsi ini lebih fokus mengkaji terkait prospek penerapan sanksi pidana kebiri kimia dalam peraturan pemerintah terbaru tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, selain itu juga mengkaji terkait penerapan UU terbaru tersebut dengan ditinjau dari perspektif HAM. Lain halnya dengan skripsi penulis yang lebih fokus terhadap efektivitas dari sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana Islam, di sertai pendapat para ulama, dan perbandingan beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia sebagai sanksi tindak pidana kekerasan seksual.

Keenam, skripsi karya Muhammad Bachtiar dengan judul “Hukuman Kebiri Kimia Menurut Pandangan HAM dan Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)” tahun 2022.²⁰ Dalam penelitiannya, skripsi ini membahas tentang pandangan HAM dan medis dalam menilai sanksi kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Serta menganalisis hukum pidana Islamnya terkait ketentuan sanksi kebiri. Lain halnya dengan skripsi penulis yang lebih fokus terhadap efektivitas dari sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana Islam, di sertai pendapat para ulama, dan perbandingan beberapa negara yang menerapkan kebiri kimia sebagai sanksi tindak pidana kekerasan seksual.

2021”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: 2021), tidak dipublikasikan.

²⁰ Muhammad Bachtiar, “Hukuman Kebiri Kimia Menurut Pandangan HAM dan Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang, 2022).

F. Metode Penelitian

Memulai suatu penelitian ilmiah dibutuhkan metode untuk memperlancar jalannya penelitian. Artinya metode ialah penyelidikan berlangsung yang dilakukan menurut suatu rencana tertentu.²¹ Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis-normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan juga menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, juga dapat pula berupa pendapat para sarjana.

Penulis memilih penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang mengkaji tentang hubungan tentang sanksi kebiri kimia dengan hukum Islam yang selama ini sudah dijalankan. Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder.

²¹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 4.

Data Sekunder, dalam data sekunder di penulisan ini terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam suatu penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Al-Qur'an dan Hadits
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan informasi tambahan dan berupa publikasi tentang hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: buku-buku yang terkait, pendapat para ahli, jurnal hukum, maupun artikel ilmiah dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengkaji dan meneliti literatur yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penulisan skripsi ini. Jadi, studi pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-

bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²²

4. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis data untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode memaparkan atau menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan berdasarkan norma hukum primer seperti Undang-Undang. Sedangkan analisis kualitatif merupakan suatu metode membandingkan teori tanpa melibatkan atau berbentuk angka. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.²³

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka perlu dilakukan penguraian tentang bab 1 sampai dengan bab 5 menjadi satu kesatuan. Berikut ini sistematika pembahasan yang diuraikan penulis meliputi:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²²Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1.

²³ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

Bab II merupakan gambaran konsep dasar sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan hukum pidana Islam.

Bab III merupakan landasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab IV merupakan analisis sanksi kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum pidana Islam (Studi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), mengenai:

- a. Efektivitas sanksi kebiri kimia terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan, dan
- b. Analisis sanksi kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana Islam

Bab V merupakan penutup yang memuat hasil akhir berupa simpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan saran dari penelitian tersebut.

BAB II

KONSEP SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF UU NO. 17 TAHUN 2016 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dikenakan kepada pelakunya.¹ Hukum pidana ialah salah satu hukum yang berlaku disuatu negara seperti di Indonesia dan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Hukum pidana di Indonesia menggunakan hukum tertulis, dimana tindak pidana harus memenuhi aturan hukum yang telah ada yaitu peraturan perundang-undangan. Seperti yang dituangkan dalam asas dasar hukum pidana yaitu asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya”.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi

¹ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), 29.

teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih cenderung memasukkan kesalahan dalam konsep tindak pidana. Oleh karena itu, system hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, sehingga istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah berbagai pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan ungkapan “*strafbaar feit*”, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan yang semacamnya.²

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Sehingga para ahli hukum memberikan definisi singkat mengenai arti dari tindak pidana sesuai dengan yang dirangkum dalam buku karya Suyanto, diantaranya:³

- 1) Muljatno, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang, melanggar larangan tersebut.
- 2) Simons, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melwan hukum, yang berhubungan

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 3-4.

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68-69.

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

- 3) Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* dikatakan sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Suyanto sendiri menambahkan bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku dan pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang.

Tindak pidana pada umumnya memiliki beberapa unsur menurut S. R. Sianturi, yaitu:⁵

⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum*, 69.

⁵ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 208.

- 1) Terdapat subjek.
- 2) Terdapat unsur kesalahan.
- 3) Perbuatan melawan hukum.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
- 5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Namun, lima unsur diatas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Sejalan dengan ahli hukum lain yang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁶ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan, berkaitan dan terkandung dalam diri pelaku, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya, dengan unsur-unsur objektif kita memahami unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 193.

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poning seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Sanksi Kebiri Perspektif UU No. 17 Tahun 2016

1. Sanksi Kekerasan Seksual terhadap Anak

Sanksi merupakan akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia dan makhluk sosial). Secara bahasa sanksi berasal dari kata *sanctio*, yang artinya tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya

peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya. Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan.⁷

Menurut para ahli sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁸ Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Dapat disimpulkan bahwa sanksi sebagai suatu balasan yang sebanding yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, dalam KUHP dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan.⁹ Pidana pokok ialah sanksi utama yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan ialah jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib, jenis pidana tambahan ini pun diberikan setelah adanya pidana pokok dan penjatuhannya pun terhadap hak-hak tertentu,

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

⁸ Bambang Waluyo, *pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

⁹ Pasal 10 KUHP.

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mulai populer di dunia kedokteran sekitar tahun 1946. *Abuse* menurut bahasa ialah kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan buruk, perilaku tidak pantas yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis atau finansial, baik yang terjadi pada individu atau kelompok. Pelecehan anak adalah tindakan menyakiti fisik dan psikologis yang berulang-ulang terhadap seorang anak melalui paksaan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan dan ejekan yang terus-menerus, atau kekerasan seksual dan penelantaran sedemikian rupa sehingga menghilangkan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi uniknya secara optimal sebagai manusia.¹⁰

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum dipahami sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan akibat fisik dan psikis serta menimbulkan trauma tersendiri pada anak, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang dapat dikenali dari dampak terhadap kesehatan fisik dan perkembangan mental bahkan psikologis anak.¹¹ Anak secara garis besar ialah sesuatu yang lebih kecil, dan atau seseorang yang belum dewasa, dan belum bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk atau tidak baik.

¹⁰ Ratih Probosiwi, Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015, 31.

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 96.

Anak dinilai sebagai salah satu aset untuk memajukan bangsa.¹² Namun tidak jarang kita temui malah anak digunakan sebagai objek pelampiasan hasrat dan nafsu seseorang dengan berbagai cara dan tipu dayanya. Pada dasarnya anak tidak dan belum bisa memberontak juga tidak tau apa yang tengah dialaminya. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan sebagai korban kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.¹³ Sehingga menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kekuatan dan bahkan tidak berdaya saat dimintai untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*.

Setiap orang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena mereka tidak memiliki karakteristik khusus. Karena pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan terhadap anak juga cenderung berpindah-pindah sasaran, dan siapa saja, termasuk anak dan saudara kandungnya sendiri, bisa menjadi sasaran kekerasan seksual. Itulah mengapa pelaku kekerasan seksual yang

¹² Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, Desember 2018, 14.

¹³ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, Januari-April, 2015, 14.

dilakukan terhadap anak ini sering kali disebut sebagai predator.

2. Pengertian Sanksi Kebiri

Dari beberapa definisi sanksi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial. Sanksi juga merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.¹⁴

Sedangkan kebiru menurut bahasa berarti memberi efek memandulkan dengan cara menghilangkan kelenjar testis sehingga tidak mampu menghasilkan mani. Kebiri atau kastrasi merupakan tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi berupa testis pada jantan maupun ovarium pada betina. Artinya organ testis telah dieliminasi (pada makhluk jantan) dan ovarium telah dipotong (pada makhluk betina), yang berarti para pelanggar hukum telah kehilangan kemampuan seksualnya.¹⁵ Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Biasanya praktik ini dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya masing-masing. Jadi, sanksi kebiru ialah hukuman yang diebrkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak apalagi sampai menimbulkan beberapa korban dan hilangnya nyawa.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 63.

¹⁵ Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 22.

Kebiri kemudian dikelompokkan menjadi kebiri fisik dan kebiri kimia. Pada kebiri fisik, operator melakukan pengangkatan total pada organ reproduksi, yakni testis maupun ovarium. Pada kebiri kimia, tindakan seperti di atas tidak dilakukan, melainkan diganti dengan pemberian senyawa kimia yang mampu memperlambat atau menghilangkan fungsi dari hormon seks.

Tindakan kebiri pertama sudah dilakukan sejak sekitar 8.000 tahun silam dengan objek hewan ternak betina. Adapun riwayat tindakan kebiri pertama pada manusia tidak banyak diketahui, tetapi diperkirakan hal tersebut terjadi di Mesir pada 2.600 SM di mana tindakan tersebut dilakukan terhadap budak laki-laki oleh majikannya dengan tujuan agar budak tersebut menjadi lebih patuh terhadap majikannya sebagai penjaga permaisuri dan putri-putri raja. Tindakan ini juga dilakukan untuk menjaga dan melindungi istri para kaisar ketika mereka sedang berutang ke luar istana.

Hal yang sama juga terjadi di Turki. Khilafah Usmaniyah Turki juga melakukan kebiri kepada orang-orang yang akan dipekerjakan di lingkungan istana. Mereka biasanya adalah para budak yang berasal dari berbagai latar belakang seperti Kristen, orang Afrika, dan beberapa kulit putih. Hukum kebiri terus dilakukan pada sejumlah kasus. Di Amerika, hukuman kebiri dilakukan kepada pelaku pemerkosa, pelaku poligami, dan sodomi pada 1778. Kebiri juga sempat dilakukan oleh Nazi untuk menjaga kemurnian rasnya. Jadi, mereka mengebiri

orang-orang Yahudi, Gypsy, homoseks, orang gila, dan kelompok lainnya yang dianggap menyimpang.¹⁶

Hukum kebiri mulai dilakukan secara manusiawi pada tahun 1944. Pada saat itu, para ilmuwan menemukan zat atau obat yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh untuk menurunkan libido laki-laki. Ini yang sampai saat ini dikenal sebagai kebiri kimia. Adapun penerapan kebiri kimia sebagai hukuman bagi pemerkosa baru dimulai menjelang abad 21, dan dilakukan pertama kali oleh negara bagian California. Hukuman kebiri diberikan kepada pemerkosa anak yang sudah lebih dari sekali melakukan aksinya.

3. Pengaturan Sanksi Kebiri dalam UU No. 17 Tahun 2016

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 sebagai penetapan dari Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan terkait kebiri terletak pada pasal 81 ayat (7) dengan bunyi sebagai berikut: *“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”*¹⁷

Beberapa tahun ini telah ramai diperbincangkan mengenai sanksi kebiri yang dijatuhkan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun dengan

¹⁶ Camelia Rosa, “Sejarah Kebiri Hingga Menjadi Hukuman Bagi Predator Seksual”, <https://akurat.co/amp/sejarah-kebiri-hingga-menjadi-hukuman-bagi-predator-seksual>, diakses pada 27 November

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. 2016.

munculnya Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan tersebut, namun ternyata masih banyak ditemukan pro kontra ditengah masyarakat. Banyak yang menyebut bahwa penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual apalagi dengan menjatuhkan hukuman kebiri bukanlah langkah yang tepat untuk diambil.

Namun, tidak sedikit pula yang menuntut supaya hukuman kebiri itu segera dilaksanakan. Tidak ada salahnya jika mencoba menerapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual apalagi yang disertai dengan kekerasan yang menimbulkan korban meninggal dunia, meskipun di beberapa negara yang menerapkan hukuman kebiri, data menunjukkan bahwa pemerkosaan tidak berkurang secara signifikan, tetapi hal tersebut bukanlah acuan untuk tidak menerapkan hukuman kebiri, karena jumlah kasus *pemerkosaan* meningkat dari hari ke hari, hukuman yang lebih keras juga harus diberikan kepada pemerkosa.¹⁸

Baru saja selesai kasus Heri Irawan yang perkosa 12 santriwatinya sendiri di sebuah pondok pesantren miliknya, sudah muncul beberapa kasus baru seperti kejadian pemerkosaan di Depok yang dialami oleh anak perempuan (12), dua pelakunya diduga anak dibawah umur dan satu pelaku utama yang merupakan orang dewasa. Para pelaku melakukan kekerasan seksual dengan memberikan minuman keras dan obat keras terlebih dahulu kepada korban dengancara dicekoki, kemudian terjadilah kekerasan seksual secara berkali-kali

¹⁸ Muliyan, "Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/pengumuman-umum/251-daftar-nominatif-tenaga-Honorar>, diakses 27 November 2022.

setelah disadari korban pingsan dirumah pelaku.¹⁹ Ada lagi kejadian pemerkosaan di Tangerang yang disertai dengan pembunuhan dan pelakunya "diduga" dilakukan oleh seorang anak yang benisial RA masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP terhadap korban di Mess Karyawan PT. Polita Global Mandiri, Kamis malam, yang dibantu oleh dua temannya, setelah korban diperkosa, selanjutnya para pelaku memasukkan gagang cangkul ke kemaulan korban yang hampir setengahnya masuk.

Pelaku-pelaku kejahatan seperti ini memang pantas dihukum seberat-beratnya termasuk dijatuhi hukuman kebiri dan hukuman "mati", walaupun di satu sisi penjatuhan hukuman mati dan kebiri masih menjadi polemik karena dianggap melanggar HAM, apalagi penjatuhan hukuman mati tidak diperbolehkan oleh sistem hukum pidana di Indonesia.

Disusunnya Undang-Undang ini ialah tidak lain untuk menekan kasus kekerasan seksual yang masih saja terjadi di Indonesia.

4. Prosedur Pelaksanaan Kebiri Kimia

Tata cara pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2020. Terkait tata caranya, hukuman tersebut dilakukan kepada pelaku dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dengan 3 tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan

¹⁹ M. Chaerul Halim, "Usut kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok, Polisi Periksa 7 Saksi", Usut Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok, Polisi Periksa 7 Saksi", <https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/21/12133881/usut-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-depok-polisi-periksa-7?page=all> diakses pada 27 November 2022.

pelaksanaan. Jadi, setelah vonis dibacakan, Jaksa segera berkoordinasi dengan institusi kesehatan untuk pelaksanaan penilaian klinis (pemeriksaan psikiatri, fisik dan penunjang). Penilaian klinis dilakukan paling lama 7 hari setelah pemberitahuan jaksa, dan hasil kesimpulan harus segera diserahkan kepada Jaksa maksimal 14 hari kerja setelah pemberitahuan awal.²⁰

Setelah penilaian klinis dilakukan, bagi terpidana yang layak, kebiri kimia akan dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Jaksa dan Kementerian Kesehatan. Sementara bagi terpidana yang tidak layak, maka tindakan akan ditunda selama 6 bulan, selama penundaan ini proses penilaian klinis harus dilakukan ulang. Jika ternyata hasil kesimpulan masih menunjukkan terpidana tidak layak di eksekusi hukuma kebiri kimia, maka Jaksa akan menyertakan simpulan dan memberitahukan secara tertulis pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Secara medis, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh terpidana. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut.²¹ Tidak seperti pengebirian bedah yang bersifat permanen, efek kebiri kimia pada

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendetekdi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

²¹ Soetedjo, dkk, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Juni 2018, 68.

seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan. Dalam hal ini Indonesia menerapkan paling lama dalam kurun waktu 2 tahun. Obat kebiri bekerja dengan mempercepat metabolisme testosteron alami dan mengubah efek hormon dalam tubuh. Selain itu, obat kebiri juga memengaruhi pelepasan hormon-hormon dari kelenjar pituitari yang berperan dalam produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur yakni *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*. Kedua obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menyebabkan hilangnya gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.

Pada umumnya, obat yang digunakan dalam tindakan pegebirian ini berisiko menyebabkan efek samping seperti: *osteoporosis*, hilangnya massa otot, bertambahnya massa lemak tubuh yang meningkatkan penyakit jantung, depresi, anemia, disfungsi ereksi dan impotensi, dan mandul.²²

C. Sanksi Kebiri Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut *jarīmah*. Dalam bahasa Indonesia, kata *jarīmah* dikenal dengan kejahatan, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau delik pidana. Beberapa *fuqahā* sering kali mengartikan istilah *jarīmah* dengan *jināyah*, karena keduanya memiliki arti yang sama yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik itu terkait dengan harta

²² Ocha Tri Rosanti, "Mengenal Proses Kebiri Kimia dan Efeknya bagi Tubuh", <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, diakses 4 Juli 2023.

benda, jiwa maupun yang lainnya. Namun, terdapat pula perbedaannya yang terdapat pada penggunaan, arah pembahasan, juga dalam hal apa kedua istilah tersebut digunakan.²³

Secara istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

*“Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman Hadd atau Ta’zīr.”*²⁴

Hukum itu ada karena adanya kehidupan, seperti halnya al- qur’an yang dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, maka hukum bersifat menata seperangkat aturan yang berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dan sesuai dengan pedoman Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Hukum pidana Islam mengenal adanya pertimbangan yang menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam jarīmah atau bukan. Adapun pertimbangannya ialah sebagai berikut:

- a. Unsur formal (*al-rukṅ al-syar’i*), yaitu terdapat larangan maupun perbuatan yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash.
- b. Unsur materil (*al-rukṅ al-madi*), yaitu perbuatan yang menyebabkan adanya jarīmah
- c. Unsur moral (*al-rukṅ al-abadi*), yaitu obyek yang dikenai hukuman atau pelaku kejahatan yang dapat mempertanggung jawabkan (mukallaf)

²³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), xii-xiii.

²⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 9.

perbuatannya sehingga dapat dituntu atas perbuatan kejahatannya.

2. Pengertian ‘Uqubāh

Hukuman atau sanksi disebut ‘uqubāh dalam bahasa Arab karena dapat dipahami bahwa hukuman adalah penderitaan atau kesusahan atau akibat lain yang tidak menyenangkan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh suatu badan yang berwenang kepada orang yang cakap menurut hukum yang melakukan suatu perbuatan atau peristiwa pidana.²⁵

Adapun ahli yang mengartikan sanksi (‘uqubāh) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar’i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan. Dasar hukum penjatuhan sanksi terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِمِمَّا فَلَآ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْنَا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai pencegahan dan perbaikan dan atau pendidikan.²⁶ Pencegahan dimaksudkan untuk menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmah*-nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Selain itu tujuan dari diberikannya hukuman yaitu untuk mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi lebih baik dan dapat menyadari bahwa perbuatan yang telah dia lakukan bukanlah hal yang benar.

‘uqubāh dalam hukum pidana Islam dibedakan dalam beberapa jenis sesuai dengan penggolongannya.²⁷

- 1) Berdasarkan nash
 - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu; *hudūd*, *qisāsh*, *diyat*, dan *kafarāt*. Contohnya sebagai hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang men-*dzihar* istrinya.
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, satu-satunya adalah disebut dengan hukuman *ta’zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, seperti mencuri beras 1kg (satu kilogram).
- 2) Berdasarkan hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan*, 137-138.

²⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 50.

- a. Hukuman pokok (*al-‘uqub āh al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*.
 - b. Hukuman pengganti (*al-‘uqubāh al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati 4 pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman *diyat* bagi pembunuh yang telah dimaafkan *qisāsh*-nya oleh keluarga korban atau hukuman *takzir* apabila karena suatu hal, hukum *ḥadd* tidak dapat dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan (*al-‘uqubāh al-thabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta terbunuh.
 - d. Hukuman pelengkap (*al-‘uqubāh al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.
3. Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Islam

Dalam Islam kekerasan seksual termasuk perbuatan yang tercela, kekerasan seksual dianggap sebagai perbuatan yang memalukan karena Islam telah mengajarkan kepada semua orang untuk saling menghormati dan menghargai tanpa memandang status, gelar, usia bahkan jenis kelamin. Kekerasan seksual dapat merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat

pelaku itu sendiri, maupun martabat korban. Oleh karena itu, Islam juga mewajibkan penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual hingga eksploitasi seksual. Agama Islam melarang keras umatnya untuk menyentuh anggota tubuh wanita atau bahkan melihat hal-hal yang membangkitkan nafsu. Karena sangat dikhawatirkan bisa mengarah dan mendekati zina.

Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S. An-Nur: 30²⁸

قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan yang keji. Zina, demikian istilah yang digunakan, adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat oleh perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mendefinisikan zina sebagai persetubuhan dalam arti memasukkan zakar (alat kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat tetapi karena syahwat.²⁹

Seharusnya, nafsu syahwat atau hasrat seksual itu disalurkan dengan tidak menyalahi aturan agama Islam yang telah digariskan. Kekerasan seksual adalah

²⁸ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 354.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (*dhalim*) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (*mukrih*), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai *mukrah*. Karena keberadaan unsur aniayanya itu, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai *madhlūm* (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (*zāni*) namun tidak bagi korbannya. Pelaku zina, apalagi pemerkosa, sudah sepatutnya dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Dari segi hukumannya, karena semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Maka, Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Pelaku dari pedofilia tersebut wajib dikenai *ḥadd*.

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia ialah sebagai berikut:

- 1) Jika yang dilakukan oleh pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina, yaitu dirajam jika sudah menikah, dan dicambuk seratus kali jika belum menikah;
- 2) Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati; dan
- 3) Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya *ta'zīr*.

Di Indonesia, hukum Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an, serta menurut beberapa pendapat ulama tidak diterapkan, sehingga pelaku pedofilia masih dengan bebas melakukan perbuatan tersebut. Namun, di negara-negara Muslim lainnya seperti Mesir dan negara-negara Arab, hukum tersebut sudah diterapkan sejak dahulu dan disana juga sudah dibentuk undang-undang yang secara khusus mengatur perzinahan di bawah umur. Sehingga disana para pelaku pedofil tersebut sudah tidak berani mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kalinya. Dengan memberikan hukuman tersebut Islam bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang keji tersebut, agar pelakunya tidak mau mengulanginya lagi.³⁰

4. Pengaturan Sanksi Kebiri Dalam Islam

Kebiri kimia merupakan salah satu hukuman yang dinilai menjadi alternative untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum yang meskipun memberikan penderitaan dan merenggut kebebasan individu namun untuk kepentingan masyarakat, yaitu memberikan efek jera. Bahwa ancaman pidana yang dibuat negara dan dijatuhkan kepada tindak pidana atas kejahatan yang dilakukan supaya orang tersebut merasa jera sehingga tidak akan mengulangi hal yang sama lagi.

Syari'at Islam tidak mengenal hukum kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang ada hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukan pengibirian terhadap sahabat.

³⁰ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, 22-23.

Jadi, menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilian dan sejenisnya hukumannya adalah haram, didasarkan oleh beberapa alasan salah satunya yaitu: Terdapat hadits sohih yang menerangkan terkait permasalahan ini.

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, dia berkata: Rasulullah saw bersabda “telah menolak Utsman bin Mazh’un untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan dunia demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah saw mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian. (HR. Bukhari).”³¹

Maksud *tabattul* disini ialah dengan memilih untuk tidak menikah karena ingin fokus beribadah saja. Perbuatan seperti itu yang dilarang oleh Rasulullah saw. Jika saja Rasulullah menyetujui permintaan sahabat Utsman berarti itu sama saja Rasulullah saw telah memberlakukan kebiri. Dari sini lah dapat dipahami bahwa larangan memberlakukan kebiri kepada manusia sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw.³²

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَبِيْسٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ
لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }

³¹ Zulkarnaini Umar, dkk, “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam), *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.6, No.2, Desember 2021, 198.

³² Priyono, *Resonansi Pemikiran*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, 2017), 76-77.

“Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Isma'il dari Qais dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. tapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. lalu beliau membacakan ayat; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al Maidah: 87).”³³

Dalam hal ini beberapa ulama Indonesia memberi dukungan atas sanksi kebiri sebagai berikut:³⁴

- 1) K.H. Mashul Ismail (Ulama Mojokerto) ketika menanggapi kasus M. Aris di Mojokerto beliau menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan harus seimbang dengan perbuatannya. Selain itu, bentuk hukuman harus bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar perbuatan jahatnya tidak terulang.
- 2) Hasan Ubaidilah (Ulama Nahdlatul Ulama), beliau menyetujui keputusan pemerintah tentang berlakunya kebiri kimia dan dianggap baik diterapkan karena kejahatan kekerasan seksual

³³ As'ad Yasin, dan Elly Latifa, *Ringkasan Shahih Bukhari Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 42.

³⁴ Ahmad Habib Al Fikry, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, 102.

termasuk dalam kejahatan *extraordinary crime*. Pedofilia menurut beliau dapat merusak generasi bangsa.

- 3) H. Syamsudin (Ulama Muhammadiyah), termasuk beliau juga yang mendukung kebiri kimia dilaksanakan di Indoensia. Hal tersebut karena hukuman ini masuk kedalam hukuman *ta'zīr* guna meberikan efek jera bagi pelaku.

Adapun ulama yang menolak yang tetap menolak dan tidak menyetujui pemberlakuan kebiri kimia, salah satunya adalah dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, bahwa MPU Aceh telah menerbitkan fatwa no. 2 tahun 2018 terkait kebiri. Kurang lebih isinya adalah MPU Aceh tidak menyetujui adanya tindakan hukuman kebiri kimia. Ternyata diterbitkannya fatwa tersebut tidak lain berdasakan pertimbangan pendapat dari para dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mengatakan bahwa kebiri tidak akan memberikan efek jera dan aksi kebiri tidak spontan.³⁵ Dan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menurut MUI berdasarkan perspektif hukum pidana Islam pengebirian terhadap manusia dilarang karena sebagian besar ulama sepakat hal tersebut mengubah ciptaan Allah SWT.

D. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *efektive* yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

³⁵ Rosmha Widiyani, "Bagaimana Hukum Kebiri Dalam Islam?" <https://news.detik.com/berita/d-5323056/bagaimana-hukum-kebiri-kimia-dalam-islam>. Diakses pada 2 Desember 2022.

sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁶

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative maupun sanksi positif, yang mana menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.³⁷ Sedangkan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 faktor, yaitu³⁸:

- 1) Faktor Hukum, ukuran efektifitas pada poin ini adalah:
 - a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron,

³⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010), 375

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 10

- secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- 2) Faktor Penegak Hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:³⁹
- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - b) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
 - c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - d) Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 82.

dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- 4) Faktor Masyarakat, Selain dari pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum, penegak hukum juga berasal dari masyarakat di negara itu sendiri khususnya Indonesia. Setiap masyarakat sedikitnya dinilai wajib memiliki kesadaran atas hukum yang membuat mereka menjadi taat kepada hukum. Persoalan masyarakat yang kurang sadar terhadap kepatuhan atau ketaatan kepada hukum menjadikan indikator terhadap berfungsinya suatu hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor Budaya, Kebudayaan sebagai suatu sisten hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari hukum yg berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan dari nilai-nilai yang mencerminkan 2 keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kecenderungan anggota masyarakat yang suka berinteraksi dengan penegak hukum menunjukkan bahwa hukum telah dianggap sebagai kondisi yang dapat diperjualbelikan. Banyak kelangan berpendapat bahwa hal ini bukan budaya, akan tetapi apabila suatu kejadian yang sama terulang kembali bahkan sampai beberapa kali maka akan sulit untuk mengingkari kenyataan ini. Siapa sebagai sumber kejahatan tidaklah mudah karena

bagaimanapun dalam kegiatan ekonomi fenomena ini sangat dilandasi oleh penawaran dan permintaan sehingga tanpa keduanya faktor ini tidak mungkin terjadi demikian.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PASAL 81 UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Landasan Yuridis dan Nilai-Nilai Filosofis

Sehubungan dengan pembentukan undang-undang setelah amandemen UUD 1945 dan sebelum atau sesudah pengesahan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka proses pembentukan Undang-Undang masih dihadapkan pada berbagai masalah terkait substansi, teknis yuridis penyusunan dan pelaksanaan maupun penegakan hukumnya. Begitupula berlaku dalam pembentukan perlindungan anak sampai berlakunya UU 17/2016, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam pembentukan undang-undang agar menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis.¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan, yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Seperti halnya landasan hukum atau dasar hukum dari UU

¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994), 13.

Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU adalah:

- a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. M. Junus Lamuda menyatakan sangat diperlukan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan

nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.²

Pada dasarnya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dirancang untuk mengembangkan langkah-langkah peradilan pidana dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif untuk mencegah dan menangkai berbagai jenis kejahatan di masyarakat, guna menciptakan mekanisme kontrol sosial yang dinamis.³

Terdapat Perbedaan pidana pemberatan dan pidana tambahan berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 terletak pada Pasal 81 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa:

Pasal 81 ayat (3):

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya

² Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan perlindungan Anak Yang Berkualitas*, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/2857/pdf, diakses pada 14 April 2023.

³ Adam Yuriswanto, dan Ahmad Mahyani, *Hukuman kebiri sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Vol. 14, No. 27, Februari 2018, 30.

ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 81 ayat 4:

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D.

Adanya frasa "*pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)*" dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka mereka yang dapat dikenakan pidana pemberatan yakni digantungkan pula pada jenis pelakunya. Bahwa yang termasuk kerabat dekat anak dan pelaku residivis dalam tindak perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dikenakan pemberatan hukuman melalui penambahan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan tambahan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Adapun yang termasuk dalam pidana tambahan dalam Pasal 81 ayat 6 Perppu No. 1 Tahun 2016 yaitu "selain dikenai pidana tambahan dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku". Pidana tambahan jenis ini dapat dikenakan kepada jenis pelakunya sebagai pelaku biasa, pelaku yang dekat

dengan anak, pelaku residivis dan karena akibat dari perbuatan pelaku. Sehingga dimungkinkan pelaku pedofilia terutama residivis dan petindak yang berdasarkan akibat perbuatannya terjerat dalam pidana pemberatan, terjerat pula dengan pidana tambahan, dan terjerat lagi dengan pidana tindakan.

Ini sehubungan dengan konstruksi kebiri kimia yang juga terdapat dalam kebijakan di Indonesia ditemukan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Keberadaan tindakan tersebut dicantumkan dalam pasal 81 Ayat (7) yang menyatakan,

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Ayat (4) dan (5) dalam Pasal 81 Undang-Undang tersebut menyatakan:

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku

dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Sedangkan makna frasa “dapat” pada ketentuan di atas, apabila dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya maka dapat diartikan sebagai jenis pidana yang bukan merupakan suatu keharusan untuk dijalankan.⁴ Artinya, kebiri kimia sebagai pidana tambahan bisa saja dijalankan atau ditiadakan (fakultatif) berdasarkan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan terpidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.

Keberadaan kebiri kimia sebagai bentuk “pidana” khususnya sebagai tindakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak mudah melihat argumentasi justifikasinya baik dari justifikasi yuridis, sosiologi maupun filosofis. Penelitian yang dilakukan RB Sulatro dan Rahmi Dwi Sutanti membuktikan kesulitan yang dialami dalam menemukan dan memahami justifikasi argumentasi yang dimilikinya terutama disebabkan tidak mudah untuk mendapatkan risalah pembentukan khususnya berawal dari Naskah Akademi yang mendahuluinya. Pada jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang Pelayanan Informasi Hukum menginformasikan tidak adanya koordinasi dari kementerian kementerian sektoral khususnya ke BPHN

⁴ Kodrat Alam, *Model Eksekusi Kebiri Kimia Melalui Penyelenggaraan Kedokteran Kepolisian (DOKPOL)*, Jurnal Penelitian De Jure, Vol. 22, No. 1, Maret 2022, 69.

untuk menyampaikan hasil telaahan terhadap RUU yang kemudian dibahas bersama dengan DPR RI.⁵

Berlandaskan pada dua faktor yang ada yaitu:

- 1) Tidak ditemukannya penjelasan landasan filosofis yang jelas sehingga keberadaan kebijakan yang menentukan kebiri kimia sebagai sarana yang efektif untuk penjeratan dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak,
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap kebiri kimia sebagai sarana penal dalam penjeratan dan pencegahan kejahatan seksual,

Sehingga menjadi sangat sulit untuk dapat menyakini kebiri kimia dihadirkan sebagai sarana penal yang dapat menghasilkan penjeratan dan pencegahan terhadap kejahatan seksual yang korbannya adalah anak. Dua kondisi yang diuraikan di atas dan ditambah dengan kendala pada tataran implementasi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pertimbangan yang perlu mempertanyakan kehadiran lembaga kebiri kimia di dalam sistem pidana di Indonesia.

Suryaden dalam artikelnya mengkompilasikan UU tentang Perlindungan Anak dalam satu naskah.⁶ Berawal dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh

⁵ RB Sularto, dan Rahmi Dwi Sutanti, *Formulasi Tindakan Berupa Kebiri Kimiawi Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Laporan Penelitian. (Semarang: Undip, 2018), 6.

⁶ Suryaden, *UU Perlindungan Anak Dalam Satu Naskah*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-perlindungan-anak-satu-naskah>, diakses pada 23 Maret 2023.

Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia.

UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Yang pertama adalah UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian diatur menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Setelah itu, yang terakhir sampai detik ini muncul UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016, dan mulai berlaku sejak saat diundangkan pada hari itu juga. Beberapa pertimbangan yang ada dalam terbitnya Undang-Undang 17/2016 ialah:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun, mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa

- depan bangsa dan negara, sehingga perlu peningkatan dalam penjatuhan pidana dan perubahan penghukuman pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam huruf a, b dan c, perlu diundangkan suatu undang-undang yang berlaku tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Beberapa perubahan mengenai ketentuan ancaman dan jenis pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selanjutnya dapat diinventarisir sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perubahan Ancaman dan Jenis Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Jenis Pidana	UU No. 23 Tahun 2003	UU No. 35 Tahun 2014	Perppu No. 1 Tahun 2016	UU No. 17 Tahun 2016
1. Pidana Pokok				
a. Pidana Mati	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
b. Pidana Penjara:				
1) Seumur Hidup	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
2) Selama Waktu Tertentu:				
a) Paling Singkat	5 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	10 Tahun
b) Paling Lama	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun
c. Pidana Denda:				
1) Paling sedikit	Rp. 60 Juta	Rp. 20 Juta	Tidak ada	Tidak ada
2) Paling Banyak	Rp. 500 Juta	Rp. 3 Miliar	Rp. 5 Miliar	Rp. 5 Miliar
2. Pidana Tambahan:				
Pengumuman Identitas Pelaku	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
3. Tindakan:				

a. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
b. Kebiri Kimia	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
c. Rehabilitasi	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada

Formulasi Kebijakan tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip kebijakan publik yang ada. Secara umum untuk melakukan penilaian atas kualitas kebijakan yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang unggul, perlu dilihat proses kebijakan ini yang terdiri dari rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungannya.⁷

B. Beberapa Negara yang Menerapkan Kebiri Kimia

Pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebir pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Saat itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen

⁷ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 412.

adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak.⁸

Sejumlah negara menerapkan hukum kebiri kimia untuk pelaku pedofil, beberapa diantaranya:

- 1) Polandia, sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.
- 2) Amerika Serikat, 9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.
- 3) Rusia, menerima chemical castration untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter.
- 4) Denmark, Swedia, dan Norwegia mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.
- 5) Belanda, para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 4.

- 6) Selandia Baru, di Selandia Baru, antilibidinal obat *cyproterone asetat* dijual di bawah nama Androcur. Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat ini.

C. Vonis Kebiri Kimia Pertama Oleh Hakim

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak sebagai turunan dari Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berangkat dari aturan inilah negara memiliki kewenangan untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Tindakan kebir kimia ini hanya dilakukan terhadap pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang tindakannya menimbulkan korban lebih dari satu, serta mengakibatkan luka berat, atau gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi dan atau kematian korban, yang tujuannya untuk menekan Hasrat seksual yang berlebihan yang memerlukan rehabilitasi.⁹

⁹ Nathalina Naibaho, dan Tunggal S, “Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, Humas FHUI, <https://law.ui.ac.id/polemik-kebir-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>, diakses pada 26 Maret 2023.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada akhir tahun 2019, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan putusan pertama di Indonesia yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan berupa kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris.

Kasus ini bermula dari kejadian saat laporan diterima pihak kepolisian oleh wali dari salah satu korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama M. Aris dari Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto yang diketahui saat itu bekerja sebagai tukang las. Perbuatan asusila yang dilakukan terhadap anak dibawah umur yang diketahui saat itu masih TK, terjadi setelah Aris pulang kerja. Dalam perjalanan pulang itulah kemudian Aris bertemu dengan korban yang sedang bermain sendirian didepan rumah, tidak lama setelah itu muncul niat jahatnya untuk membawa korban ke rumah kosong dengan cara memaksa korban, ditarik dan dibekap mulutnya agar tidak ketahuan oleh warga sekitar.

Entah apa yang merasuki pikiran Aris hingga nekat melakukan perbuatan keji tersebut sampai alat kelamin korban berdarah. Polisi pun langsung bertindak dan menemukan petunjuk melalui rekaman CCTV di gang rumah korban, yang semakin memudahkan mereka untuk menangkap Aris. Saat diinterogasi oleh Kapolres Mojokerto, Aris mengaku baru melakukannya sekali.¹⁰ Namun ternyata setelah dilakukan penyidikan, Aris pun

¹⁰ Danendra Kusuma, dan Febrianto Ramadhani, “Kronologi Lengkap Kasus Aris di Mojokerto sampai Dihukum Kebiri, Dulu Dijuluki Predator Anak”, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto-sampai-dihukum-kebiri-dulu-dijuluki-predator-anak>, diakses pada 26 Maret 2023.

berterus terang bahwa dia sudah melakukannya ke 11 anak. Yang artinya dia bukan sekedar iseng melainkan sudah kecanduan.

Fakta unik lainnya ialah Aris mengatakan bahwa ia melakukannya dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang, dan tidak tanggung-tanggung perbuatannya dilakukan bukan hanya dirumah kosong saja, tapi juga ada yang dilakukan di masjid. Sebetulnya, latar belakang Aris melakukan perbuatan keji itu tidak lain adalah karena terpengaruh film dewasa, karena teman sebayanya tidak ada yang mau ia pun melampiaskannya kepada anak dibawah umur karena dianggap akan menuruti kemauannya tanpa penolakan.

Atas perbuatan itulah Aris dihukum pidana penjara selama 12 tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia dan membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hakim Anggota I dalam perkara ini, Andriani, menegaskan dasar majelis hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman kebiri kimia adalah bahwa majelis hakim menerima suatu perkara kemudian memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya yang diajukan pada majelis hakim adalah dengan cara pembuktian. Pada perkara ini Penuntut Umum memberikan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alasan Majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa adalah agar memberikan efek jera karena terdakwa telah melakukan aksinya sudah lebih dari sekali, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sepakat untuk memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Joedha Hadi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), dari hasil wawancara tersebut Joedha Hadi menegaskan bahwa data kasus kejahatan seksual bulan Oktober tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada sepanjang tahun 2019.¹¹

¹¹ Enny Ristanti, *Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Bhirawa Law Journal, Vol. 3, No. 1, Mei 2022, 17.

BAB IV
ANALISIS KEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak)

A. Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia terhadap Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual

Kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada awalnya mengacu pada kebijakan hukum pidana dalam KUHP kemudian berkembang melalui kebijakan khusus tentang perlindungan anak yaitu UU No.23 Tahun 2002, kemudian UU No. 35 Tahun 2014. Terdapat pula dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA).¹ Selain itu juga terdapat pada UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap penting pada pembentukan kebijakan. Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri sehingga perlu dipahami bahwa kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan public

¹ Rosita Novi Andari, “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Balitbangkumham*, Vol. 11, No. 1, Maret 2017, 4.

itu sendiri sehingga inti dari kebijakan public adalah “intervensi”.²

Sehingga sebagai bagian dari proses kebijakan, perumusan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan. Tiga kegiatan utama pada proses kebijakan yaitu, menetapkan agenda, bisa masalah, bisa isu ke masa depan-kebijakan, melakukan analisis kebijakan dan membuat keputusan. Tahap-tahap perumusan kebijakan publik terdiri dari.³

- 1) Tahap perumusan masalah,
- 2) Tahap agenda kebijakan,
- 3) Tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan
- 4) Tahap penetapan kebijakan yang berkekuatan hukum mengikat dapat berbentuk UU, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lain sebagainya

Secara teoritis, untuk melihat hubungan antara hukum dan kebijakan publik adalah pemahaman bahwa pada dasarnya kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum dan pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Dari pemahaman dasar tersebut dapat dilihat keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik bahwa sesungguhnya pada tataran praktek keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan keduanya berjalan seiring dengan prinsip saling mengisi. Pengertian bahwa pada semua kebijakan publik

² Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Multimedia, 2014), 527-528.

³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, (Jakarta: CAPS, 2012), 123.

umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk ketetapan hukum adalah untuk menjamin legalitasnya di lapangan.⁴

Sedangkan untuk mengetahui keefektifan Perppu perlu dilakukan evaluasi terhadap perumusannya. Dengan cara mengevaluasi formulasi kebijakan publik apakah formulasi tersebut telah dilaksanakan. Salah satu teknik evaluasinya dapat mengacu pada muatan kebijakan itu relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan kriteria dasar yaitu adanya kesesuaian muatan dengan masalah, masalah strategis, dan tujuan yang hendak dicapai.

Seperti halnya dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:

- a. Dalam faktor hukum, pemerintah telah beberapa kali membuat pembaruan aturan hukum terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, kemudian yang sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bahkan tentang tata cara pelaksanaan salah satu sanksi tambahannya diatur dalam Undang-Undang sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,

⁴ Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Aveross Press, 2015), 36.

Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku. Setiap perubahannya selalu menyebutkan alasan untuk mengatasi, memberi efek jera, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak padahal berdasarkan data kasus pada catatan KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pertahun 2022 kemarin saja mencapai 9.588 kasus, yang artinya meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 4.162 kasus.⁵

- b. Dalam faktor penegak hukumnya, Undang-Undang terbaru Pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup. Serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, selain itu terdapat ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Sanksi atau hukuman berupa tindakan kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik. Kebiri fisik sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain,⁶ dengan maksud

⁵ CNN Indonesia, *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022> diakses pada 10 April 2023.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendetekdi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau *pemeriksaan* terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.⁷

Sedangkan dikarenakan IDI menolak dijadikan sebagai eksekutornya karena tidak sesuai dengan kode etik, dan apabila IDI tetap teguh dalam pendirian tidak bisa dilibatkan sebagai eksekutor putusan pengadilan tentang kebiri kimia, maka memang sudah seharusnya demikian. Maka, pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol).⁸

- c. Dalam faktor sarana atau fasilitas pendukung, Terkadang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur bukan hanya dilakukan perorangan melainkan dilakukan

⁷ Ali Usman, *Sanksi Kebiri Kima bagi Predator Anak*, [⁸ Muhammad Rif'an, dkk., "Sanksi Kebiri: Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia?", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10, No.6, 2022, 1408.](https://bpsdm.kemenumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak#:~:text=Dengan%20keluarnya%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor,Undang%20Nomor%2035%20tahun%202014, diakses pada 10 April 2023.</p></div><div data-bbox=)

juga secara berkelompok. Dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan kepada anak memerlukan sarana dan fasilitas dengan melakukan penyuluhan ke berbagai macam usia, ini sangat diperlukan. Selama proses penyuntikan dan rehabilitasi, dana siapa yang digunakan? Karena tindakan ini tergolong dalam pengobatan dengan biaya yang cukup banyak.

- d. Dalam faktor masyarakat, perlu diketahui bahwa dalam perjalanan munculnya Undang-Undang tentang sanksi kebiri kimia banyak timbul pro-kontra, kebanyakan dari sebagian masyarakat awam hanya mengikuti suara terbanyak saja yang penting dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak apapun itu bentuk sanksinya. Kekerasan seksual terhadap anak juga disebabkan karena kurangnya pengendalian sosial (*social control*) untuk melakukan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat terdekat. Fakta yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dan fokus kejadiannya di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat terdekat. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian (*awareness*) dan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi, mencegah dan melaporkan terjadinya perilaku kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungannya. Dengan meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membuat timbulnya ketakutan dan kekhawatiran sendiri dalam masyarakat. Hilangnya rasa aman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat sehingga

mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak dapat dirasakan bukan hanya di lingkungan sekitar dimana tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Namun, juga bisa berdampak sistemik ke seluruh masyarakat di Indonesia, hal tersebut dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang juga melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.⁹

- e. Dalam faktor budaya, Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Roos Diana Iskandar menyatakan, permasalahan kekerasan seksual merupakan momok dalam pembangunan manusia dan Indonesia.¹⁰ Dimana tindak pidana kekerasan seksual seringkali terjadi ditempat menimba ilmu seperti sekolah-sekolah bahkan pondok pesantren. Biasa terjadi juga kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sendiri, itu sudah menjadi hal yang “lumrah” di Indonesia. kekerasan pada anak juga dapat terjadi karena adanya budaya kekerasan di sebagian masyarakat. Anak dipandang sebagai milik mutlak sehingga harus takluk untuk memenuhi keinginan orang tua. Anak juga dipandang sebagai target, untuk

⁹ Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, *Urgensi Pengaturan dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7, No. 3, Juli 2022, 550.

¹⁰ Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, *Urgensi Pengaturan dan...*, 551.

memenuhi ambisi orang tua, dan ketika anak tidak dapat memenuhinya, maka anak akan diperlakukan dengan kekerasan. Selain itu terdapat pula budaya di masyarakat bahwa penggunaan hukuman fisik merupakan bentuk upaya mendisiplinkan anak.

Pada kenyataannya dari disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak hingga saat ini jumlah kasus tindak pidana kekerasan semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2021. Dapat dikatakan bahwa dengan diaturnya tindakan hukum kebiri kimia pada kenyataannya tidak menurunkan jumlah kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga disebabkan karena tindakan kebiri ini berada dibawah hukuman pokok yaitu sebagai hukuman tambahan saja, yang artinya hakim akan lebih fokus pada hukuman pokok nya saja. Masyarakat juga lebih mengenal hukuman kurungan penjara daripada tindakan kebiri.

Terkait dengan implementasi kebijakan, terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif. Banyak hakim yang memutus perkara tidak mempertimbangkan pemulihan hak-hak korban. Vonis ringan pengadilan akan menyebabkan pelaku atau yang berpotensi melakukan pelanggaran sama berpikir bahwa hukuman kejahatan kekerasan seksual memang ringan walaupun ancaman hukumannya sangat berat sehingga penegakan hukum perlu lebih diperhatikan. Dengan demikian, maka kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah diterapkan di Indonesia masih cenderung belum efektif baik dalam

hal pencegahan maupun penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Sebelumnya pendektan untuk memperberat pidana bagi pelaku merupakan perspektif yang masih dipertahankan oleh pemerintah. Sebagai contoh, revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014 juga mendasarkan pada asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya. Pada kenyatannya, pemerintah malah menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki masa genting karena maraknya kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Saat itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus.

Efektivitas penggunaan kebiri dalam menurunkan angka kejahatan seksual masih dipertanyakan dan belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Dari hal-hal di atas, seharusnya usulan pengajuan Perppu Kebiri pada saat itu tidak relevan untuk ditindak lanjuti dan setiap pengambilan kebijakan mengenai penanganan kejahatan seksual di Indonesia harus didasarkan pada alasan-alasan yang ilmiah, didukung oleh data dan bukti yang valid, dan tidak mengedepankan emosi semata.

Untuk menilai keefektifitasan hukuman ini, maka Beberapa negara yang sudah menerapkan tindakan kebiri kimia beserta perkembangan terbarunya sebagai sanksi dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya yaitu:

Rusia, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, namun seseorang tetap harus dinyatakan benar-benar pedofilia oleh pihak kedokteran agar bisa segera dilakukan tindakan, peraturan ini sama seperti yang ada di Indonesia. Namun, tetap terjadi peningkatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa ilmuwan di Rusia menyatakan bahwa mengebiri bukanlah cara yang tepat untuk menghilangkan hasrat seksual, ia bisa saja melakukannya dengan cara yang lain. Sehingga mereka mendukung pedofil di hukum mati saja daripada dikebiri.¹¹

kemudian ada Selandia Baru, awalnya peraturan ini di tentang karena efektivitas dan uji coba secara etis dan praktis dinilai sangat sulit dilaksanakan. Dan ternyata benar pada tahun 2009 sebuah penelitian ke efektivitasan obat, menemukan model seperti itu tidak efektif.

Australia, di tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Terbukti bahwa meskipun kebiri dilakukan

¹¹ “Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks”, [Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks - Halaman 16 \(detik.com\)](#), diakses pada 7 Juli 2023.

secara sukarela atas pilihan pelaku, namun tidak cukup bisa menghentikan perbuatan kejinya.¹²

Meskipun beberapa negara tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan/perawatan kebiri dalam hukum pidana mereka, namun dalam banyak kajian, ternyata sulit menerapkannya. Hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena harus melakukan diagnosis lebih dahulu sebelum menerapkannya, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosis lebih dahulu kesehatannya dan implikasi medisnya.

Kebijakan Negara bagian yang menerapkan kebiri ini mendapatkan kritik yang luar biasa, bukan saja dari tenaga medis tetapi juga para ahli hukum dan kriminolog. Ryan Cauley dari Universitas Iowa mengatakan bahwa meskipun kebiri dapat embel-embel treatment, namun tetap saja pelaku menilainya sebagai punishment. Menurutnya yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah therapy dan bukan treatment berupa suntikan kimia kebiri.¹³ Therapy psikologi akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan “psychological problem” bukan “medical problem”. Dengan melakukan “psychological treatment” maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negative dari kebiri kimiawi.

¹² “Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks”, [Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks - Halaman 16 \(detik.com\)](#), diakses pada 7 Juli 2023.

¹³ Suriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia*, 15.

Sebuah penelitian mengemukakan bahwa Unicef sempat menyatakan hanya terdapat beberapa bukti jika tindakan kebiri dilakukan baik secara kimia maupun yang sejenisnya, merupakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengakhiri kekerasan seksual.¹⁴ Terdapat alasan dalam pernyataan tersebut, yaitu:

- 1) Diagnosis dari psikiater berpengalaman dengan latar belakang medis dan pemberian dengan benar, tentu saja hal ini sangat diperlukan. Meskipun Indonesia memiliki beberapa psikiater berlisensi, namun sebagian besar terbatas hanya berada di Jakarta dan di Pulau Jawa. Tidak ada satupun orang yang mengkhususkan diri bekerja dengan para pelanggar seksual. Intervensi kesehatan mental dengan pelanggar seksual memerlukan penanganan berkelanjutan dan biaya yang harus dipersiapkan secara jangka panjang oleh pasien, psikiater dan sistem kesehatan kejiwaan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Sekali saja treatment terhadap pelaku tersebut berhenti, mengingat praktek penanganan medis yang ditujukan pada pelaku di Indonesia masih belum memadai, maka cara ini tidak akan bisa berjalan efektif.
- 2) Perawatan medis yang digunakan dalam Pengebirian melalui bahan kimia, hanya dapat berfungsi selama pelaku yang dikebiri tersebut berada pada sebuah rezim yang tingkat kesukarelaan pasien dalam *treatment* medisnya dilakukan dengan baik dan teratur. Kepatuhan pasien tersebut sangatlah sulit, dan bukan suatu

¹⁴ Suriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Menguji Euforia*, 20.

hal yang tidak mungkin, bahkan untuk memantau dari kebijakan publik yang berdasarkan pengalaman dalam mengelola ARV untuk pengobatan HIV pun, negara ini telah menunjukkan bahwa hal tersebut sulit dilakukan.

- 3) Penanganan medis untuk pelaku kejahatan seksual hanya menguntungkan bagi sebagian kecil populasi masyarakat. sebagian besar pelaku adalah seseorang yang dikenal oleh korban dan biasanya tidak ada penuntutan atas kejahatan seksual yang telah mereka lakukan. Sementara mereka kebal karena tidak dilaporkan, kejahatan kekerasan seksual masih saja tetap berlangsung di Indonesia, begitu pun negara lain.
- 4) Upaya untuk mengubah perilaku pada satu persatu individu dalam satu waktu, memiliki hasil yang kurang signifikan dimanapun di dunia ini, khususnya dalam tingkat skala permasalahan yang berbeda-beda. Komunitas dalam tingkat permasalahan masyarakat tertentu, perlu untuk membuat perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan pada tingkat populasinya.
- 5) Efek dari pengobatan pengebirian kimia bisa menimbulkan berbagai efek samping baik secara psikis maupun kesehatan, seperti osteoporosis, gangguan metabolisme glukosa dan lipid,¹⁵ sedangkan impuls seksual tetap berlanjut saat treatment dihentikan, kemampuan pengobatan jangka panjang ini akan tergantung pada

¹⁵ Yonada Nancy, *Apa Efek Kebiri Kimia Bagi Psikis dan Kesehatan Seseorang?*, *Apa Efek Kebiri Kimia Bagi Psikis dan Kesehatan Seseorang?* (tirta.id), diakses pada 21 Mei 2023.

- pengawasan secara ketat oleh tenaga profesional untuk mengontrol efek tersebut. kapasitas pelayanan kesehatan mental di Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ini.
- 6) Kebiri Kimia hanya cocok untuk orang yang didiagnosis sebagai gangguan mental, tidak cocok untuk pengobatan selain itu (seperti diperuntukkan dalam hal konseling atau mediasi keluarga) dan bagi orang yang telah kecanduan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Studi dari Indonesia telah menunjukkan, alasan utama pelaku kekerasan seksual laki-laki ternyata bukan termotivasi oleh seksualitas itu sendiri. Perbuatan kekerasan seksual dikaitkan dengan korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak dan stigma bahayanya maskulinitas dan peran perempuan serta anak perempuan dalam masyarakat. Pengebirian melalui kimia gagal untuk mengatasi penyebab tersebut dan belum memecahkan masalah. Justru investasi yang paling mendesak berada dalam ranah pencegahan, termasuk perlunya dukungan untuk anak korban.
 - 7) Dari sudut pandang hak asasi manusia dan hak anak, pengebirian kimia membahayakan bagi hak individu dan integritas terhadap tubuh. Khususnya anak-anak, jika terbukti bersalah dari kejahatan kekerasan seksual, mereka tidak terlalu mengerti atas persetujuan yang mereka berikan. Jika mereka melakukannya, kemungkinan karena mereka berada dibawah paksaan atau berada pada pemahaman yang minim terhadap konsekuensi dari pengobatannya. Dalam keadaan ini,

pengebirian adalah pelanggaran hak-hak anak juga. Sehingga kecil kemungkinan bahwa pengobatan terhadap individual tertentu akan berdampak pada apa yang menjadi prevalensi skala besar dalam permasalahan kekerasan seksual.

Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan sanksi hukuman kebiri bagi kejahatan pedofilia telah menimbulkan pro kontra. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) misalnya, sebagai pihak yang mendukungnya berargumen pada tiga alasan. Pertama, sanksi yang ada selama ini dalam UU No. 23 Tahun 2002 belum memberikan efek jera pada pelaku kekerasan. Kedua, sudut pandang HAM yang memprioritaskan pemberatan sanksi pelaku cenderung mengabaikan aspek tanggung jawab pelaku terhadap korban. Ketiga, pada sebagian negara telah diberlakukan sanksi kebiri sebagai bentuk pencegahan dan penjeraan, bukan bersifat pembalasan.

Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri.¹⁶

Bagi kalangan yang mendukung pelaksanaan kebiri, mereka menganggap pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan

¹⁶ Adam Yuriswanto, dan Ahmad Mahyani, "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27, Februari 2018, 34.

untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah pedofilia yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat social. Dengan itu pelaku mendapatkan terapi sebagai bentuk pelayanan medis berupa pengobatan yang diberikan oleh negara untuk mengurangi dan memperbaiki dorongan seksual, fantasi seksual guna mencegah perbuatan tindak pidana serupa terulang.

Di samping dukungan sebagaimana di atas, terdapat juga bermacam pihak yang menolaknya. Sebagaimana yang dikemukakan Firman Soebagyo selaku wakil ketua DPR RI dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy.¹⁷ Firman menyatakan penolakannya terhadap Perppu secara tidak langsung, karena sebuah regulasi tidak boleh berlandaskan atas sikap emosional semata dan sebuah regulasi harus

¹⁷ Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy, "Penolakan Peran Dokter Seabagi Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 16, No. 1 Mei 2021, 64.

memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Firman menambahkan agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan kebiri kimiawi sebagai hukuman agar tidak bertentangan dengan HAM. Selain Firman, Fauzia selaku anggota komnas HAM juga memberikan tanggapan terhadap sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia. Menurutnya, kebiri bukan merupakan perbuatan yang manusiawi dan penjatuhan hukuman ini hanya untuk membalas dendam terhadap pelaku.

Paling tidak, ada beberapa alasan yang kemudian memicu penolakan organisasi HAM terhadap penerapan sanksi hukum kebiri kimia. Pertama, tidak adanya sanksi hukum kebiri dalam sistem pidana nasional (sistem hukum Indonesia). Kedua, sanksi hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia dalam konvensi hukum internasional yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional. Di antaranya kovenan hak sipil dan politik (ICCPR), konvensi anti penyiksaan (CAT) dan konvensi hak anak (CRC). Dalam berbagai kovenan tersebut dinyatakan segala bentuk penghukuman fisik dimaknai sebagai bentuk penyiksaan serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia, terlebih bentuk kebiri kimiawi ditujukan untuk membalas dari hasil perbuatan dengan alasan efek jera masih diragukan secara ilmiah. Ketiga, segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan manifestasi dari hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, yang dengannya hukuman kebiri tidak menysasar pada akar permasalahan yang sesungguhnya.¹⁸

¹⁸ Supriadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji Euforia*, 6.

Belum lagi IDI secara tegas menyatakan kepenolakannya atas diberlakukannya tindakan kebiru kimia ini terlebih mereka ditunjuk sebagai eksekutornya. Berikut *argument* yang menjadi pertimbangan atas penolakan peran dokter sebagai eksekutor sanksi kebiru, pertama, keberadaan tugas profesi dokter dalam kehidupan yang sejatinya untuk membantupenyembuhan rasa sakit, mengurangi rasa sakit danmeringankan penderitaan yang dialami oleh seseorang yang menjadi pasiennya, serta berusahameningkatkan kebahagiaan pasien dan keluarganya. Berbagai tugas profesi dokter tersebut sebagaimana telah menjadi sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etiknya, yakni berbuat baik, tidak merugikan, menghormati otonomi pasien. Jika dilihat dari substansi argumen ini terlihat bahwa sejatinya tugas profesi dokter menekankan pentingnya keselamatan jiwa pasien. Hal ini menunjukkan bahwa tugas profesi sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa manusia.

Berdasarkan kontroversi yang mendukung dan menentang pemberlakuan kebiru kimia, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki argumentasi. Dengan kata lain, masing-masing memiliki landasan paradigmatis atas pandangannya. Bagi kelompok yang mendukung kebiru, hal ini karena tidak mungkin kerugian yang diperoleh korban kekerasan seksual bisa dikembalikan oleh pelaku kekerasan seksual. Sehingga diperlukan sanksi pidana dengan efek jera. Mereka yang menentang penggunaan kebiru kimia berpendapat bahwa penerapan sanksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem peradilan pidana nasional dan hak asasi

manusia. Selain itu, hukuman kebiri tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan korban.¹⁹

Dalam rangka menjalankan kebijakan penanggulangan dan pengendalian kejahatan, ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu penggunaan sarana penal atau sanksi pidana, dan penggunaan sarana-sarana lainnya. Dengan demikian penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu kebijakan dalam politik kriminal, yang dalam hal ini bukan merupakan sarana yang menempati posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan-persoalan. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan penggunaan sanksi pidana untuk mencapai tujuan prevensi sebagai salah satu premis dari paham abolisionis.

Sebagai salah satu sarana kebijakan penegakan hukum dalam rangka pengendalian kejahatan maka penggunaan sanksi pidana bukan merupakan suatu yang absolute. Kalaupun akan digunakan, maka yang menjadi masalah adalah kebijakan penggunaannya harus secara rasional dengan memperhatikan pendekatan humanitis dan kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan dengan munculnya UU tentang pemberlakuan kebiri tidak sesuai dengan konteks Indonesia dengan berbagai alasan diantaranya praktek penanganan dan perawatan medis yang tidak memadai, sumber daya manusia dan biaya, dampak terhadap prevalensi dan perubahan perilaku pelaku kurang signifikan, kapasitas tenaga profesional pada pengawasan

¹⁹ Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy, *Penolakan Peran*, 65.

dari efek pengobatan kebiri kimiawi tidak mencukupi, dan membahayakan bagi hak individu dan integritas terhadap tubuh.

Oleh karena itu, jika memang tujuan diberlakukannya tindakan kebiri adalah untuk menghilangkan hasrat atau dorongan seksual, maka kebiri akan efektif jika pelaksanaannya dilakukan secara fisik dengan memotong testis, karena akan menghilangkan organ secara permanen.²⁰

B. Analisis Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu *ḥadd* dan *ta'zīr*. Yang termasuk dalam hukum had, yaitu murtad, zina, *qazaf*, mencuri, merampok, dan meminum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Itulah sebabnya, hukuman *ḥadd* merupakan bentuk hukum yang ditetapkan oleh syari'at. Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang memaksa melakukan *pemeriksaan* anak di bawah umur.

Hukum Islam mengkategorikan *pemeriksaan* sebagai zina dengan pemaksaan atau biasa disebut dengan kekerasan seksual yang pelakunya bisa dikenakan

²⁰ Supriadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji Euforia*, 18.

hukuman berat (*hadd*).²¹ Jika dalam delik *jarīmah* perzinahan masing-masing pelakunya di kenakan sanksi maka dalam delik *pemerksaan*, korban terlepas dari tuntutan hukum.²² Karena dalam kasus tindakan pedofilia ini hampir selalu disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan serta ancaman oleh si pelaku kepada korbannya, sehingga dalam pembuktian akan sulit mengharapkan pengakuan dari pelaku.

Dalam hal ini bentuk *pemerksaan* tidak selalu persetubuhan, akan tetapi termasuk segala bentuk serangan atau paksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada korban yang tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun mental. Terlebih lagi jika korbannya ialah anak dibawah umur. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), terdapat beberapa unsur yang dikategorikan sebagai *jarīmah* pemerksaan, yakni:

- a. Bersifat hubungan seksual.
- b. Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap faraj, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau faraj korban.
- c. Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Dengan cara kekerasan ataupun paksaan.

²¹ Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.

²² Ika Agustini, “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kkorban KekerasanSeksual Untuk Mencegah Terjadinya Viktimisasi dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi IAIN Jember*, (Jember, 2020), 84.

Dari penjelasan diatas untuk tindak kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam *jarīmah hudūd*, dibuktikan dengan terdapat 7 macam *jarīmah hudūd* diantaranya *jarīmah zina*, *jarīmah qazaf*, *jarīmah syurb al-khamr*, *jarīmah pencurian*, *jarīmah hirābah*, *jarīmah riddah* dan *jarīmah pemberontakan*.

Namun jika dikaitkan dengan sanksi tindakan kebiri kimia, maka dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zīr*, karena dalam *jarīmah had*, hukuman sudah ditetapkan dalam nash dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia atau chemical castration dikategorikan ke dalam hukuman *ta'zīr* yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim. Yang mana hukuman *ta'zīr* tidak boleh sama atau melebihi hukuman *ḥadd* terendah, yaitu empat puluh kali dera.

Jenis hukuman kebiri atau juga disebut *al-ikhsā'* sudah ada sejak sebelum Islam datang sebagai satu masyarakat yang membentuk komunitas di tengah-tengah bangsa Arab Jahiliyah. Setelah agama Islam datang hukuman kebiri ini dibicarakan di dalam beberapa riwayat hadis. Untuk melihat legalitas kebiri dalam Islam maka dapat disajikan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar normatif seperti tertera dalam Alquran maupun

hadis, baik dalil yang bersifat umum maupun khusus.²³ Di antara landasan hukum yang relevan adalah Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 87 sebagai berikut:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah diharamkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat di atas menunjukkan informasi tentang larangan mengharamkan apa yang baik yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Menurut Imam Al-Thabari, arti kata "طَيِّبَاتٍ" ialah segala kelezatan yang dihasratkan oleh diri dan diinginkan oleh hati. Kemudian kalian memutuskan keinginan itu seperti yang dilaksanakan oleh para pendeta, mereka mengharamkan atas diri mereka perempuan, makanan-makanan yang baik, dan minuman-minuman yang lezat. Bahkan sebagian dari mereka mengurung diri dalam gereja, sebagian lagi bertamasya di atas mukabumi. Adapun maksud dari "المُعْتَدِينَ" adalah seperti tindakan yang dilaksanakan Utsman bin Mazh'un, yaitu mengebiri dirinya, lalu hal tersebut dilarang untuk

²³ Romi Mukhlisin, "Respon MPU Banda Aceh Terhadap Hukuman *Al-Ikhsā'* (Kebiri) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual", *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Banda Aceh, 2021), 30.

²⁴ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir*, 123.

dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW kepadanya bahwa hal itu ialah melampaui batas.

Para ulama berpandangan ayat di atas dan ayat-ayat lainnya yang serupa, dan hadis-hadis yang sepadan dengan pemaknaan ayat tersebut merupakan peringatan terhadap orang-orang ahli *zuhud* yang melampaui batas, dan para pengangguran dari golongan sufi, karena tiap-tiap kelompok dari mereka sudah melenceng dari jalan yang sebenarnya dan sudah menyimpang dari relnya.²⁵ Setiap muslim tidak diperbolehkan mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya yang beriman, seperti makanan-makanan yang bagus, pakaian, dan karena takut jika ia menikah maka akan membawa *masyaqqah* dan *madharrah* bagi dirinya karena itu Nabi Saw melarang Ibnu Mazh'un untuk berbuat *tabattul* (membujang).

Dengan begitu dapat dipahami bahwa tidak ada keutamaan dalam hal meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt ke hamba sesungguhnya keutamaan dan kebaikan itu hanya terdapat dalam proses melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw serta apa yang beliau sunahkan untuk umatnya kemudian diikuti oleh *khulafa' rasyidin*, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Saw.

Konsep hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual belum dikenal dalam sejarah penghukuman dalam teori hukum *jinayat*, ulama justru melarang kebiri. Para ulama klasik bahkan kebanyakan ulama kontemporer yang masuk ke dalam lembaga-lembaga keagamaan umumnya menganulir konsep hukuman

²⁵ Romi Mukhlisin, *Respon MPU*, 32.

kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Sehingga, jika dilihat dari tinjauan pendapat ulama, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan tentang larangan bagi seseorang mengebiri diri sendiri, bahkan ada larangan melakukan pengebirian kepada orang-orang sebagai pelaku kejahatan seksual.

Aceh selaku provinsi di Indonesia yang memberlakukan Hukum Islam pun menanggapi terkait permasalahan tindakan kebiri ini dengan munculnya persepsi atau tanggapan yang berisi penilaian terhadap jenis hukuman kebiri. Sebelumnya, di tahun 2018, MPU Aceh telah mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Pelaku Prostitusi. Di dalamnya jelas menyatakan bahwa hukuman kebiri bagi manusia pada dasarnya ialah haram. Mengapa demikian? Karena hukuman tersebut bersifat menyiksa, sedangkan hukuman yang ada di dalam Islam lebih bersifat aspek jera.²⁶

Lahirnya Perppu No.1 Tahun 2016 tentang hukuman tambahan bagi pemerkosaan yaitu pemerkosa anak-anak dan predofil adalah hukuman sanksi sosial berupa penempelan foto di ruang publik, pemasangan *chip*, kebiri, penjara seumur hidup dan hukuman mati. Akan tetapi jika Perppu tersebut diberlakukan di dalam Qanun Jinayat Aceh, khususnya kebiri akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yaitu hukuman tidak berbentuk penyiksaan melainkan berbentuk pemusnahan agar tidak terulang kembali dan mendapatkan efek jera bagi sekitarnya. Dan bisa jadi korban kebiri akan menjadi

²⁶ Rasyidin, "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Uqubat *Ta'zīr Jarīmah* Pemerkosaan", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017, 43.

sosok yang lebih sadis untuk menyalurkan daya seksualnya akibat dari kekecewaan terhadap hukuman yang diberikan kepadanya.

Begitu pula IDI merespon kebijakan ini sebagaimana yang telah disampaikan diatas dengan argumennya yang berdasarkan filsafat hukum Islam, yaitu penjagaan keselamatan jiwa yang menjadi prinsip etik dalam tugas perofesi dokter dalam perspektif tujuan pensyariatan hukum Islam merupakan salah satu aspek fundamental yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Penting diketahui bahwa menjaga keselamatan jiwa manusia yang disebut sebagai *hifz nafs* merupakan salah satu tujuan dari pensyariatan hukum Islam yang berada pada level primer (*daruriyyat*). Artinya sebuah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan umat manusia. Betapa penting dan wajibnya menjaga keselamatan jiwa manusia ini sebagaimana penting menjaga eksistensi agama (*al-dīn*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan jiwa manusia (pasien) sebagai prinsip etik dalam tugas profesi dokter merupakan prinsip yang sejalan dengan tujuan dalam pensyariatan hukum Islam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada akhirnya prinsip etik tersebut menjadi basis penolakan peran dokter sebagai eksekutor dalam implementasi sanksi hukum kebiri. Mengingat secara empirik, pemberian sanksi kebiri kimia tersebut dapat mencederai atau memberikan dampak kerusakan maupun bahaya bagi seseorang.

Berbagai Ulama lain juga mengakatan bahwa tindakan kebiri tidak dikenal dalam dalam literatur

hukum Islam, namun jenis hukuman ini bisa dikategorikan sebagai *ta'zīr* di mana acuannya pada pertimbangan kemaslahatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijatuhkan berdasarkan ijtihad hakim di pengadilan. Mengutip penjelasan A Jazuli bahwa hukuman *ta'zīr* mengandung empat tujuan, yaitu pencegahan, penindakan, penyembuhan, dan pendidikan. Bahkan, *ta'zīr* harus mampu mengubah sikap pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatan yang sama. penambahan pasal tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia adalah langkah yang positif untuk menekan angka bahkan menghentikan angka kejahatan pedofilia. Menurutny, para ulama di berbagai daerah sudah banyak melakukan kajian terhadap pasal ini, dan sejauh ini belum ditemukan penentangan yang substansial terhadap pasal ini. Namun bagaimanapun karena ketentuannya sudah menjadi UU, maka sikap yang harus dilakukan ialah menggolongkannya sebagai *ta'zīr* yang membutuhkan ijtihad hakim dalam punjatuhan hukuman, sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan hukum Islam.²⁷

Namun ada beberapa pihak yang mengkaji ulang hukum tersebut sampai ada pihak yang setuju akan peraturan tersebut. Seperti halnya Hasanuddin AF selaku komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa hukuman yang berat layak diberikan kepada pelaku kekerasan pada anak karena kejahatan tersebut sudah meresahkan Islam dan MUI pun

²⁷ Ali Minanto, dan Elfia, “Respon Ulama dan Dokter terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2022, 226.

mendukung pemerintah Indonesia membuat aturan mengenai hukum kebiri.²⁸

Pedofilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau *jarīmah* dan ada hukuman atau sanksi berupa *ḥadd* atau *ta'zīr* bagi orang yang melakukannya. Seks yang sesuai dengan syariat Islam adalah kegiatan seks dilakukan dengan jalur perkawinan, kegiatan tersebut dilakukan secara heteroseksual, dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam konteks ini adalah baligh, kegiatan seks juga bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai proses regenerasi.

Dari sudut pandang *mashlahah mursalah*, UU No. 17 Tahun 2016 menempati tingkatan *hâjiyyaât* jika dilihat dari substansinya karena termasuk kebutuhan yang dapatmenghindarkan manusia dari kesulitan, dengan kata lain untuk terwujudnya kemaslahatan, juga sejalan dengan tujuan hukum Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan primer hidup manusia yang jika tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Memang di dalam UU No. 17 Tahun 2016 tidak secara khusus memuat atau membahas sesuatu yang berhubungan dengan agama, namun jika kita melihat dari sisi tujuan dari disahkannya UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan bahwa UU No. 17 Tahun 2016 ini sejalan dengan agama islam yakni untuk

²⁸ Nurul Hidayati Inayah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak". *Artikel in Hukum Islam*, Agustus 2021.

mengurangi adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Imam Maliki memberikan pendapat mengenai syarat-syarat mashlahah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:²⁹

- 1) Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan mashlahah mursalah. Sementara mashlahah mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qath'iyah
- 2) Hendaknya mashlahah mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila mashlahah mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
- 3) Hendaknya menggunakan mashlahah mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempatan dalam berpikir. Allah swt dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya, Allah swt tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit

Di samping permasalahan di atas, adanya kebiri kimia apabila diterapkan kepada pelaku tindak pemerkosaan anak di bawah umur secara tidak langsung juga dapat melindungi akal pelaku itu sendiri, karena dalam hal ini pelaksanaan kebiri kimia yang berjangka waktu paling

²⁹ Maslahatul Azizah, *Sanksi Kebiri*, 505.

lama dua tahun disertai dengan rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki tingkah laku dan pemikiran pelaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan diharapkan tidak akan lagi melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Jika dihubungkan dengan kaidah-kaidah *mashlahah mursalah* yaitu:

1. “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.
2. “Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.
3. “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Menurut penulis, pemberian kebiri kimia tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam, seperti fatwa yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh. Meski demikian, terdapat kaidah fiqih yang selaras dengan penelitian ini terkait pro kontra dalam tindakan kebiri kimia yang dilakukan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامِ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan perbedaan pendapat (di antara masyarakat)”.

Dalam Al-Qur’an juga disebutkan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang

kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Sistem dan teori maqoshid kontemporer dari Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan pemberian hukuman tambahan (kebiri kimia) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada konsep penjagaan hak-hak asasi baik pelaku, korban dan masyarakat. Pemberian hukuman tambahan (Kebiri Kimia) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah menjamin kemaslahatan umum (al-mashalih al-'ammah):

*“Maqoshid umum adalah maqoshid yang dipelihara syari'ah dan ia mempraktikan untuk mewujudkannya dalam semua bab syari'ah atau dalam sebagian besarnya”.*³⁰

³⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqoshidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 64.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas sanksi kebiri kimia sebagai hukuman pidana tambahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam Pasal 81 Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut penulis belum menimbulkan efek jera untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia jika dilihat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dan dengan melihat perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan kebiri kimia. Karena jenis pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana tambahan, dan diberikan setelah hukuman pokok telah dijalankan. Jadi, akan ada kemungkinan beberapa efek “buruk” yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Sanksi kebiri akan efektif jika dijatuhkan dalam bentuk pidana pokok dan pelaksanaannya dilakukan secara fisik dengan memotong testis, karena akan menghilangkan organ secara permanen.
2. Menurut hukum pidana Islam, tindak kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam *jarīmah hudūd*, namun jika dikaitkan dengan sanksi tindakan kebiri kimia, maka dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman

ta'zīr. Dalam penerapan sanksi kebiri timbul pro kontra, seperti teori *masalah mursalah* yang mendukung tindakan kebiri karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat *masalah mursalah* dan mengedepankan anak sebagai korban. Sedangkan dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam dan dampak dari adanya tindakan kebiri, MPU Aceh telah mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri yang menyatakan bahwa hukuman kebiri bagi manusia pada dasarnya ialah haram. Karena hukuman tersebut bersifat menyiksa, padahal hukuman yang ada di dalam Islam seharusnya lebih bersifat aspek jera.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Penetapan sanksi kebiri terkait kejahatan kekerasan seksual terhadap anak seharusnya juga memperhatikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, norma-norma HAM dan juga tujuan diberlakukannya sanksi kebiri kimia berupa penyelesaian dan menjamin hak-hak korban. Serta perlu adanya pengkajian ulang kembali oleh pihak yg berkompeten untuk meminimalisir efek samping yang disebabkan oleh tindakan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat sendiri diharapkan bisa lebih memahami bahayanya dampak dari kekerasan seksual terhadap anak, dan mengenal lebih jelas apa itu kebiri kimia dimana tindakan tersebut merupakan bentuk hukuman dari perbuatan kejahatan kekerasan seksual. Oleh sebab itu masyarakat dituntut dapat memberikan pengertian kepada anak jika mendapati gelagat-gelagat mencurigakan misalnya dari orang terdekat agar segera melapor atau paling tidak berteriak untuk meminimalisir timbulnya korban anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-'Aini, Badruddin. 2001. *Umdatul Qari Syariah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah).
- Al-Hidayah. 2011. *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim).
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak).
- Djazuli, A. 2000. *Fiqih Jinayah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. 2016. *Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group).
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Haq, Islamul. 2020. *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIM Parepare Nusantara Press).
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Manan, Bagir. 1994. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas).
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indoensia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana).

- Muchsin dan Fadillah Putra. 2105. *Hukum dan Kebijakan Publik Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Aveross Press).
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo).
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Multimedia).
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya).
- Priyono. 2017. *Resonansi Pemikiran*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS).
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto).
- Sularto, RB, dan Rahmi Dwi Sutanti. 2018. *Formulasi Tindakan Berupa Kebiri Kimiawi Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Laporan Penelitian. (Semarang: Undip).
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Stora Grafika).
- Sumaryanto, A Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press).
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, (Jakarta: CAPS).
- Yasin, As'ad. dan Elly Latifa. 2008. *Ringkasan Shahih Bukhari Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani).

Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Skripsi/Tesis

Afqarina, Izza. “Analisis Yuridis Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Teor Tujuan Pidana (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020) tahun 2021”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang: 2021)

Fitriyani, Br.Angkat Nurliza. “Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Sunatera Utara, Tahun 2017.

Fitriyani, Nurliza. “Penjatuhan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia (Chemical Castration) Dalam kejahatan Seksual Terhadap Anak (Paedofil): Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk” *Tesis* Universitas Andalas, (Padang, 2021).

Romi Mukhlisin, “Respon MPU Banda Aceh Terhadap Hukuman *Al-Ikhsā'* (Kebiri) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Banda Aceh, 2021)

Jurnal

Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy, “Penolakan Peran Dokter Seabagi Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 16, No. 1 Mei 2021.

Adam Yuriswanto, dan Ahmad Mahyani, *Hukuman kebiri sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Vol. 14, No. 27, Februari 2018.

- Adithya, Andreas dan Maharani Nurdin. “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi pelaku Kekerasan seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, 2021.
- Al Fikry, Ahmad Habib Al Fikry “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021.
- Ali Minanto, dan Elfia, “Respon Ulama dan Dokter terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2022.
- Azizah, Mashlahatul. “Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemeriksa Anak Prespektif Masalah Mursalah”. *Jurnal al-Jinayah*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Bagus, Subrahmaniam Saitya Ida. “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Dwi, Yuwono Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Bandung: Medpress).
- Efiyanti, Mellisa dan Gunawan Widjaja, Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi kebir Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, *Jurnal Yuridis*. Vol. 8, No. 2, 2021.
- Enny Ristanti, *Efektifitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto)*, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, Mei 2022, 17.
- Habib, Al Fikry Ahmad. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No. 2, 2021.
- Hafizal, Hasanah Nur dan Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No.3, 2018.

- Hamzani, Achmad Irwan, dan Kus Rizkianto. 2022. *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management).
- Jaka Susila, “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Kodrat Alam, *Model Eksekusi Kebiri Kimia Melalui Penyelenggaraan Kedokteran Kepolisian (DOKPOL)*, *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 22, No. 1, Maret 2022.
- Noviana, Ivo. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, Januari-April, 2015.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
- Monica, dkk. “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, Desember 2018.
- Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, Desember 2018.
- Probosiwi, Ratih. Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015.
- Qur’aini, Mardiyah Nuzul. Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14, No. 1, 2017.
- Rosita Novi Andari, “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Balitbangkumham*, Vol. 11, No. 1, Maret 2017.

- Rasyidin, “Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Uqubat *Ta’zīr Jarīmah* Pemerksosaan”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Setiawan, Eko. “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016.
- Soetedjo, dkk, “Tinajuan Etika Dokter sebagai Eksekuotr Hukuman Kebiri”, *Jurnal Etika Keodkteran Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Umar, Zulkarnaini, July Wiarti, dkk. “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam)”. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Undang-Undang

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
- Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendetekdi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. 2016.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Web

- Camelia Rosa, “Sejarah Kebiri Hingga Menjadi Hukuman Bagi Predator Seksual”, <https://akurat.co/amp/sejarah-kebiri-hingga-menjadi-hukuman-bagi-predator-seksual>, diakses pada 27 November 2022.
- Danendra Kusuma, dan Febrianto Ramadhani, “Kronologi Lengkap Kasus Aris di Mojokerto sampai Dihukum Kebiri, Dulu Dijuluki Predator Anak”, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto-sampai-dihukum-kebiri-dulu-dijuluki-predator-anak>, diakses pada 26 Maret 2023.
- Halim, M. Chaerul. “Usut kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok, Polisi Periksa 7 Saksi”, <https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/21/12133881/usut-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-depok-polisi-periksa-7?page=all> diakses pada 27 November 2022.
- Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan perlindungan Anak Yang Berkualitas*, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/articledownload/2857/pdf, diakses pada 14 April 2023.
- Muliyawan. “Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/pengumuman-umum/251-daftar-nominatif-tenaga-Honorer>, diakses 27 November 2022.
- Nathalina Naibaho, dan Tunggal S, “Polemik Kebiri Kimia bagi elaku Kekerasan Seksual”, Humas FHUI, <https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>, diakses pada 26 Maret 2023.
- Putu Merta Surya Putra, KPAI: Perppu Kebiri Bisa Jadi Solusi Kejahatan Seksual Anak - News Liputan6.com, diakses pada 17 Mei 2023.
- Resty Armenia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016011213311>

- 3-20-103718/jokowi-minta-menteri-yohanna-finalisasi-perppu-kebiri/, diakses pada 17 Mei 2023.
- Siswanto, dan Erick Tanjung, “Komnas HAM Ungkap Kenapa Hukuman Kebiri Sulit Diterapkan” <https://www.suara.com/news/2016/02/15/205101/komnas-ham-ungkap-kenapa-hukuman-kebiri-sulit-diterapkan> diakses 21 Oktober 2022.
- Suryaden, *UU Perlindungan Anak Dalam Satu Naskah*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-perlindungan-anak-satu-naskah>, diakses pada 23 Maret 2023.
- Yonada Nancy, *Apa Efek Kebiri Kimia Bagi Psikis dan Kesehatan Seseorang?*, Apa Efek Kebiri Kimia Bagi Psikis dan Kesehatan Seseorang? (tirto.id), diakses pada 21 Mei 2023.
- Widiyani, Rosmha. “Bagaimana Hukum Kebiri Dalam Islam?” <https://news.detik.com/berita/d-5323056/bagaimana-hukum-kebiri-kimia-dalam-islam>. Diakses pada 2 Desember 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Wakhlul Firnanda
2. Tempat, Tanggal, Lahir : Lamongan, 17 Maret 2001
3. Alamat : Dusun Sumurgayam
RT/01 RW/02
Desa Paciran
Kec. Paciran
Kab. Lamongan
4. Nomor Hanphone : 0881026027339
5. Surel : wahlulfirnanda173@gmail.com

Riwayat Formal

1. MI Muhammadiyah 02 Paciran (2013)
2. SMP Muhammadiyah 12 Paciran (2016)
3. MA Muhammadiyah 02 Paciran (2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2023)

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Jepara
2. Pengadilan Agama Jepara

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Juni 2023

Wakhlul Firnanda